



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sohib Bin Asmat Arto;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangunan Barat, RT/RW. 6/003 Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Nomor: Sprint-Kap/17/II/RES.1.7/2019 tertanggal 08 Februari 2019;

Terdakwa Moh. Sohib Bin Asmat Arto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sp-Han/29/II/RES.1.7/2019 tertanggal 9 Februari 2019 sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor 94/O.5.37/Epp.1/02/2019 tertanggal 25 Februari 2019 sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 114/Pen.Pid/2019/PN Bkl tertanggal 26 Maret 2019 sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 224/Pen.Pid/2019/PN Bkl tertanggal 02 Mei 2019 sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRINT-1027/M.5.38/Epp.2/05/2019 tertanggal 21 Mei 2019 sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Halaman 1 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl tertanggal 23 Mei 2019 sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl tertanggal 10 Juni 2019 sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan pengadilan Tinggi Surabaya (Tahap I) Nomor ; 947 /PN.B/ Pen.pid/2019/ PT Sby tertanggal 9 agustus 2019 sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
9. Perpanjangan Pengadilan tinggi Surabaya (Tahap II), Nomor : 947 /PN.B/ Pen.pid/2019/ PT.Sby tertanggal 12 September 2019 sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan Tanggal 19 Oktober 2019 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2019, yaitu BAKHTIAR PRADINATA, SH.MH., NUR AINI, SH. SUDARTO, S.Sy., SH., KOHAR NURHAMIDIN, SH, Advokat dan konsultan hukum pada “ BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM” yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan yang mendampingi Terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **terdakwa MOH. SOHIB Bin ASMAT ARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”** melanggar

Halaman 2 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 340 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum), dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***" melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Keempat Kesatu Subsidaire Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana **terhadap terdakwa MOH. SOHIB Bin ASMAT ARTO** dengan pidana **Mati**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;

Halaman 3 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864;

- Sepasang plat motor dengan nopol M-3453GA;

(Dikembalikan kepada saksi M. Jatim sebagai orang tua korban ANI

FAUZIAH LAILI)

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat;
- Tali tampar warna biru;
- Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-2821-ZR;

Halaman 4 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHUP dan Keempat Kesatu Subsidair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No, 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Melepaskan terdakwa MOH. SOHIB NIN ASMAT ARTO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Segala argumentasi yang diuraikan dalam pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa tanpa diperkuat dengan bukti yang cukup dan tanpa analisa yang mendalam sehingga tidak dapat melemahkan dakwaan dan surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap terdakwa;
2. Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 09 September 2019;
3. Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan dan telah dibacakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 5 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO, bersama-sama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, dan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN serta saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat "untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang" kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta

Halaman 6 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat ke pantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyetir sakis MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai dipantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa SOHIB menyerahkan

Halaman 7 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/keping melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu

Halaman 8 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “sudah bunuh saja” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI,

Halaman 9 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memengkan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa SOHIB kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua menyetujui serta menjawab “ AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa SOHIB melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan yang terakhir adalah saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO “udah bunuh saja kak hib” kemudian terdakwa MOH. SOHIB

Halaman 10 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI;

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO "wes HIB langsung ikat". Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN,

Halaman 11 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada;

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan sepasang anting emas sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2(dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2(dua) buah gelang yakni 1(satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO

Halaman 12 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No.Pol. M-2919-GR milik saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor terdakwa tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2(dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO, bersama dengan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA menyebabkan korban AHMAD dan korban ANI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada;

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Luar:

1.	Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampo warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3.	Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kepala	:	Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkai tengkorak dalam kondisi busuk.
5.	Leher	:	Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut.
6.	Dada	:	Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut.
7.	Perut	:	Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut.
8.	Anggota gerak atas	:	Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	:	Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur	:	Pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	:	Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	:	Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	:	Jantung dan paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	:	Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Luar:

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkarang dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh

Halaman 14 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;	
4.	Kepala	: Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepassatu biji proses pembusukan.
5.	Leher	: Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada	: Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut	: Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas	: Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	: Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur	: Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.
11.	Dubur	: Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	: Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	: Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	: Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	: Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO, bersama-sama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja

Halaman 15 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang pacaran dipantai Rongkang” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROKHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Halaman 16 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SOHIB dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyetir saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai dipantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata "kerja apa disini" lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI FAUZIYAH LAILI menjawab "berpacaran" dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab "tidak boleh

Halaman 17 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran disini” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi

Halaman 18 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (korban ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “ sudah bunuh saja “ lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Halaman 19 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa SOHIB kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua menyetujui serta menjawab “ AYO (ayo)” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa SOHIB memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan yang terakhir adalah saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO “udah bunuh saja kak hib” kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SH “wes HIB langsung ikat”. Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit

Halaman 21 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan sepasang anting emas sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No. Pol. M-3453-GA milik korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1 (satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No. Pol. M-2919-GR milik saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor terdakwa tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan

Halaman 22 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2(dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH.

SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menyebabkan AHMAD dan ANI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada;

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua.	
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tamper warna biru, dalam kondisi mayat busuk;	
3.	Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busu;	
4.	Kepala	: Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkai tengkorak dalam kondisi busuk.
5.	Leher	: Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut.
6.	Dada	: Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut.
7.	Perut	: Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut.
8.	Anggota gerak atas	: Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak	: Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan

Halaman 23 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bawah		lanjut.
10	Kelamin dan	:	Pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut.
.	Dubur		

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	:	Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	:	Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	:	Jantung dan paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	:	Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembar kain warna sudah luntur berbentuk lingkarang dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.		
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;		
3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;		
4.	Kepala	:	Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepassatu biji proses pembusukan.
5.	Leher	:	Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada	:	Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut	:	Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas	:	Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	:	Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.

Halaman 24 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Kelamin dan Dubur	:	Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.
11.	Dubur	:	Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.
1.	Rongga Kepala	:	Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	:	Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	:	Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	:	Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam :

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang

Halaman 25 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan korban ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHHA, sesampainya dijalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama

Halaman 26 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SOHIB dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyeteris saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan SH melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata "kerja apa disini" lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab "berpacaran" dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab "tidak boleh pacaran disini" kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata "ayo ikut" sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias

Halaman 27 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik korban ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan korban ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/keping melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MH yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah

Halaman 28 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “ sudah bunuh saja “ lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memengan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa SOHIB kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI

Halaman 29 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan yang terakhir adalah saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO “udah bunuh saja kak hib” kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian korban ANI FAUZIYAH LAILI;

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas

Halaman 30 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SH "wes HIB langsung ikat". Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki korban AHMAD dan kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik korban ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada;

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cicin emas dan sepasang anting emas sedagkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No. Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah menunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2(dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2(dua) buah gelang yakni 1(satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No. Pol. M-2919-GR milik saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor terdakwa tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2(dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin

Halaman 32 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menyebabkan AHMAD dan ANI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3.	Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busu;
4.	Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkai tengkorak dalam kondisi busuk.
5.	Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut.
6.	Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut.
7.	Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut.
8.	Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah : Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan : Pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut.
.	Dubur

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	: Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	: Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	: Jantung dan paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	: Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses

Halaman 33 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembusukan lanjut.
--	--	--------------------

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembar kain warna sudah luntur berbentuk lingkarang dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tamper warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4.	Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepassatu biji proses pembusukan.
5.	Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah : Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur : Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.
11.	Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	:	Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	:	Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.

Halaman 34 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Rongga Dada	:	Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	:	Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil sesuatu barang berupa;

- 1 Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink berikut STNKnya;
- 1 unit Handphone merk Oppo warna Putih;
- 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan sepasang anting emas;

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH.

Halaman 35 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROKHA, sesampainya dijalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran

Halaman 36 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa SOHIB dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyetir saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai dipantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI

Halaman 37 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik korban ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/keping melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MH yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (korban ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang

Halaman 38 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “ sudah bunuh saja “ lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memengan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa SOHIB kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua menyetujui serta menjawab “ AYO (ayo)” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh korban

Halaman 39 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan yang terakhir adalah saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO “udah bunuh saja kak hib” kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI;

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas

Halaman 40 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB "wes HIB langsung ikat". Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Selanjutnya terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada;

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cicin emas dan sepasang anting emas sedagkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No. Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah menunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang ke rumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1 (satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No. Pol. M-2919-GR milik saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor saksi tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin

Halaman 42 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menyebabkan korban AHMAD dan korban ANI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3.	Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busu;
4.	Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkai tengkorak dalam kondisi busuk.
5.	Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut.
6.	Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut.
7.	Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut.
8.	Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah : Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan : Pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut.
.	Dubur

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	: Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	: Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	: Jantung dan paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	: Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses

Halaman 43 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembusukan lanjut.
--	--	--------------------

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

2. Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Luar;

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkarang dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.	
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;	
3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;	
4.	Kepala	: Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepassatu biji proses pembusukan.
5.	Leher	: Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada	: Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut	: Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas	: Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	: Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur	: Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.
11.	Dubur	: Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam;

1.	Rongga Kepala	: Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	: Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	: Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	: Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Halaman 44 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

DAN

KEEMPAT

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat "untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang" kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin

Halaman 45 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu korban AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan korban ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan

Halaman 46 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyetir saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai dipantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata "kerja apa disini" lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab "berpacaran" dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab "tidak boleh pacaran disini" kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata "ayo ikut" sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH.

Halaman 47 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MH yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD

Halaman 48 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “ sudah bunuh saja “ lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memengan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa SOHIB kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama terdakwa MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMSURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua menyetujui serta menjawab “ AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan persetubuhan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian/bergiliran dimulai dari;

Pertama kali saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karna kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan di pegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata "MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA", namun saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukkan Kemaluan (penisnya), secara paksa ke alat kelamin/vagina korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) korban ANI FAUZIYAH LAILI selama 4 (empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah selesai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD berkata kepada saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI, "GANTI MAD", lalu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan dipegang oleh saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Kemudian saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai meyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa kedalam alat kelamin ANI

Halaman 50 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI berkata "GENTEH JIR (GANTI JIR)", lalu saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu MOH. HAJIR BIN DUROHMAN menjawab "IYUT/YA", lalu tukar posisi saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Setelah itu saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa kedalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) korban ANI FAUZIYAH LAILI selama 5 (lima) menit sampai sperma saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO "IYAK HIB LA MAREH (INI HIB SUDAH SELESAI)", selanjutnya saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri, saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Selanjutnya terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhi secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara

Halaman 51 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya secara paksa kedalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO keluar dan merasa puas, setelah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO selesai menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI lalu berkata kepada saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN "SUDAH MAT", lalu saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kanan;

Kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya secara paksa kedalam alat kelamin korban ANI FAUZIYAH LAILI serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai sampai sperma saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD langsung memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan kiri, dan MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kanan;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO "udah bunuh saja kak hib" kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI;

Halaman 52 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SH "wes HIB langsung ikat". Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada;

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit

Halaman 53 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan sepasang anting emas sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO SOHIB setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No. Pol. M-3453-GA milik korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah menunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1 (satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No. Pol. M-2919-GR milik saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor saksi tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan

Halaman 54 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2(dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH.

SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkarang dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.	
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tamper warna biru, dalam kondisi mayat busuk;	
3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;	
4.	Kepala	: Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepassatu biji proses pembusukan.
5.	Leher	: Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada	: Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut	: Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas	: Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	: Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur	: Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.

Halaman 55 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



11.	Dubur	:	Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.
-----	-------	---	---

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	:	Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	:	Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	:	Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	:	Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROKHA, sesampainya dijalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran

Halaman 57 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyeter saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai dipantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban

Halaman 58 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MH yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang

Halaman 59 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “ sudah bunuh saja “ lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memengan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMSURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua

Halaman 60 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui serta menjawab “ AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan persetubuhan terhadap ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian/bergiliran dimulai dari;

Pertama kali saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karna kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan di pegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata “MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”, namun saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke alat kelamin/vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4(empat) menit sampai sperma saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD berkata kepada saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI, “GANTI MAD”, lalu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan dipegang oleh saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN, terdakwa

Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Kemudian saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai meyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI berkata "GENTEH JIR (GANTI JIR)", lalu saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu MOH. HAJIR BIN DUROHMAN menjawab "IYUT/YA", lalu tukar posisi saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Setelah itu saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO "IYAK HIB LA MAREH (INI HIB SUDAH SELESAI)", selanjutnya saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dan saksi MOH. JEPPAR

Halaman 62 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AKUD memegang tangan kiri, saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Selanjutnya terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhi secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi terdakwa SOHIB tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO keluar dan merasa puas, setelah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI lalu berkata kepada saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN "SUDAH MAT", lalu saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kanan;

Kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sampai sperma saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD langsung memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan kiri, dan MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kanan;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO "udah bunuh saja kak hib" kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI

Halaman 63 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan korban ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian korban ANI FAUZIYAH LAILI;

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SH "wes HIB langsung ikat". Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada;

Halaman 64 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan sepasang anting emas sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No. Pol. M-3453-GA milik korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantarkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang ke rumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1 (satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No. Pol. M-2919-GR milik saksi

Halaman 65 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor terdakwa tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2(dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dalam penuntutan perkara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menyebabkan AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkarang dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4.	Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepassatu biji proses

Halaman 66 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



			pembusukan.
5.	Leher	:	Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada	:	Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut	:	Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas	:	Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	:	Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur	:	Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.
11.	Dubur	:	Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	:	Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	:	Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	:	Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	:	Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bernama ANI FAUZIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILI, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang memiliki nama panggilan lain yaitu MAT BETA oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai Rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput korban ANI FAUZIYAH LAILI dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya dijalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke Toko “ Basmalah ”, setelah dari toko “ Basmalah “ lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “ Basmalah “;

Halaman 68 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa di panggil MAT BETA bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran dipantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mencari keberadaan Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN melihat saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai Rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB pada saat itu pula terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mengentikan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang;

Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyetir saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD ditengah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dan dibelakang saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, setelah sampai dipantai Rongkang saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO turun dari sepeda motor milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan saksi MOH.

Halaman 69 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, kemudian korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN membantu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sambil berkata “tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepingan melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo “, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomart Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MH yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dengan berkata “ ayo ikut kak jir, ada orang pacaran” lalu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN berkata “IYA AYO” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR

Halaman 70 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DUROHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di pantai Rongkang;

Bahwa sewaktu sampai dan berada diatas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memberikan kembali sebilah pisau kepada saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal saksi dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil / menarik kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mamaikan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berkata “ sudah bunuh saja “ lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegan kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan dibawah gowa;

Halaman 71 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMSURI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “ sudah perkosa saja “ dan semua menyetujui serta menjawab “ AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memegang tangan kanannya, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO melakukan persetubuhan terhadap ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian/bergiliran dimulai dari;

Pertama kali saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karna kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan di pegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata “MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”, namun saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukkan Kemaluan (penisnya), secara paksa ke alat kelamin/vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4(empat) menit sampai sperma saksi MOH.

Halaman 72 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD berkata kepada saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI, "GANTI MAD", lalu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan dipegang oleh saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN, terdakwa SOHIB memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Kemudian saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai meyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI berkata "GENTEH JIR (GANTI JIR)", lalu saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu MOH. HAJIR BIN DUROHMAN menjawab "IYUT/YA", lalu tukar posisi saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri, terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Setelah itu saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya (penisnya) secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah

Halaman 73 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada terdakwa SOHIB "IYAK HIB LA MAREH (INI HIB SUDAH SELESAI)", selanjutnya saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN bergantian posisi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri, saksi MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri dan saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN memegang kaki kanan;

Selanjutnya terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhi secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO keluar dan merasa puas, setelah terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI lalu berkata kepada saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN "SUDAH MAT", lalu MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kanan

- Kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata "MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA" akan tetapi saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya secara paksa kedalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sampai sperma saksi MOHAMMAD HAYAT ALIAS MAD ALIAS HAYAT BIN HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu saksi MOH. JEPPAR BIN AKUD langsung memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saksi MUHAMMAD ALIAS HASAN BIN SAMURI memegang tangan

Halaman 74 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, dan MOH. HAJIR BIN DUROHMAN memegang kaki kiri, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO memegang kaki kanan;

Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN berkata kepada terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO “udah bunuh saja kak hib” kemudian terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih benafas, maka saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI;

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada dibawah gowa, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN kembali ke atas bukit. Sedangkan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomart Kwanyar yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju kedalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cicin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SH “wes HIB langsung ikat”. Lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

Halaman 75 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO berjalan keatas bukit / keatas gowa menuju ke saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada;

1. Saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapatkan bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih;
2. Saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO mendapatkan bagian berupa Uang sebesar RP. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
4. Saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 Unit Handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cicin emas dan sepasang anting emas sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN tidak diberikan apapun dari saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD;

Bahwa saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO setelah membunuh dan mengambil barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012-XB milik saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, selain itu tujuan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2(dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cicin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2(dua) buah gelang yakni 1(satu) buah gelang bulat bermotif bergaris

Halaman 76 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z sedangkan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO meninggalkan lokasi bukit pantai Rongkang dengan berboncengan menggunakan motor Revo No.Pol. M-2919-GR milik saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN, selanjutnya beberapa bulan kemudian untuk menutupi keterlibatan saksi, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN meminta bantuan saksi USMAN untuk menjual motor terdakwa tersebut kepada saksi MOH. SAKUR seharga Rp. 4.200.000,-;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2(dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kwanyar, Akhirnya perbuatan saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO diketahui oleh petugas Polres Bangkalan;

Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersama dengan saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAD Alias HAYAT Bin HOSNAN yang biasa dipanggil MAT BETA, saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :

1.	Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selempang kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan simpul mati. Celana dalam warna kuning muda.
2.	Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamraba bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;	
4.	Kepala	: Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kerusakan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan.
5.	Leher	: Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut.
6.	Dada	: Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut.
7.	Perut	: Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut.
8.	Anggota gerak atas	: Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut.
9.	Anggota gerak bawah	: Paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut.
10.	Kelamin dan Dubur	: Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina.
11.	Dubur	: Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut.

II. Pemeriksaan Dalam :

1.	Rongga Kepala	: Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan.
2.	Rongga Leher	: Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut.
3.	Rongga Dada	: Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.
4.	Rongga Perut	: Organ perut berwarna kehitam-hitaman proses pembusukan lanjut.

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 dan Terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi di persidangan dalam peristiwa pembunuhan;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di pantai rongkang;

Halaman 78 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Ahmad dan Laili;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dan peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mengetahui kalau anak Saksi menjadi korban pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira jam 17.00 WIB dan pada saat itu ibu Laili datang kerumah Saksi menanyakan Laili yang pergi bersama dengan Ahmad ke pantai rongkang namun sampai sore belum datang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Saksi sudah dibaca dan ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban pamit kepada ibunya ke pantai rongkang, namun tidak diperbolehkan oleh ibunya;
- Bahwa Saksi telah menghubungi anak Saksi pada pukul 17.00 WIB, namun HP anak Saksi sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah Saksi ke pantai rongkang sekitar 7 (tujuh) km;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian bersama saudara saksi ke pantai rongkang pada malam harinya, namun saksi tidak menemukan keberadaan korban Ahmad dan Laili;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dipantai rongkang ditemukan 2 (dua) mayat dari orang yang bernama MUDRIK yang menyatakan jika di pantai rongkang telah ditemukan 2 (dua) kerangka mayat dengan posisi diikat tali warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan kerangka mayat tersebut ditemukan ditepi gunung dekat pantai rongkang;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar informasi tersebut langsung mendatangi lokasi penemuan mayat di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi penemuan mayat ada 2 (dua) jasad mayat dan dari salah satu mayat tersebut Saksi melihat mayat yang memakai celana panjang yang dibawahnya ada lipatan besar, dan ketika itu Saksi punya firasat kalau itu adalah jasadnya Ahmad namun Saksi juga masih belum yakin kalau itu adalah mayat anak Saksi (Ahmad);
- Bahwa Saksi meyakini kalau mayat tersebut adalah Ahmad ketika di Rumah Sakit Umum Bangkalan ketika baju mayat tersebut disobek /

Halaman 79 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunting memang benar itu celana panjang warna biru dongker yang dipakai Ahmad;

- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu korban Ahmad naik motor milik korban Laili;
- Bahwa menurut Saksi motor yang dikendarai korban Ahmad tidak berada disekitar lokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh Korban karena mayat tersebut sudah hancur dan tinggal kerangkanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban setelah 1 (satu) minggu dari penemuan mayat;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Laili dari Polisi setelah JEPPAR ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pelaku lain selain JEPPAR, yang pertama 3 (tiga) orang, kedua 1 (satu) orang dan yang terakhir 1 (satu) orang. Kemudian 2 (dua) orang pada waktu itu melarikan diri, namun yang 1 (satu) sudah ketangkap tinggal SOHIB yang ditangkap terakhir;
- Bahwa Saksi diperiksa lagi di Polisi setelah SOHIB ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab sehingga korban Ahmad dan Laili meninggal dunia adalah karena dibunuh dan diperkosa;
- Bahwa Saksi menerangkan usia Ahmad sekarang 20 (dua puluh) tahun sedangkan dan Laili 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ahmad dan Laili tidak mempunyai musuh;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang milik Ahmad berupa HP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Ahmad dan Laili adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan korban yang diketemukan sudah menjadi mayat baru diketemukan sekitar 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dan pada saat diketemukan jenazah korban dalam keadaan miring, korban Ahmad membelakangi korban Laili dengan posisi tangannya diikat ke belakang;
- Bahwa Saksi meyakini jika korban adalah Ahhmad dan Laili dari celana yang dipakai Ahmad;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau jenazah tersebut anak Saksi setelah di RSUD Bangkalan pada malam harinya;
- Bahwa Saksi mengenali lipatan Ahmad karena saksi yang menjahit celana yang dipakai korban Ahmad;

Halaman 80 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan motor yang dipakai Ahmad ketika keluar bersama Laili adalah milik korban Laili;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa Ahmad pada saat pergi bersama Laili adalah HP merk Samsung;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada waktu penemuan mayat, sepeda motor yang digunakan Ahmad bersama Laili tidak ada dilokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi pergi ketempat penemuan mayat bersama Pak Kades;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan waktu itu Ahmad pamit kepada ibunya, dan tidak pamit kepada Saksi karena waktu itu Saksi berada di Pondok;
 - Bahwa Saksi menerangkan keadaan dan situasi TKP sangat sepi karena jauh dari pemukiman penduduk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengenal terdakwa Sohieb sebelumnya;
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa di Polisi pada waktu Terdakwa yang sebelumnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk perkara ini saksi diperiksa Polisi 1 (satu) kali dan pemeriksaannya dilakukan di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa dengan ditanyakan kembali atau membacakan BAP yang sebelumnya oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi diberitahu Polisi kalau pelaku pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Laili ada 5 (lima) orang yaitu JEPPAR, MAT BETA, MAT HASAN, SOHIB dan satunya lupa;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui nama, namun kepada orangnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi menerangkan dipantai rongkang rawan dengan begal motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap kelompok yang melakukan begal di pantai rongkang;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang digunakan korban Ahmad dan Laili ditemukan setelah 1 (satu) minggu dari penemuan mayat dan sepeda motor tersebut ditemukan/dibawa oleh JEPPAR;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. M. Jatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan pembunuhan tersebut baru diketahui pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2017 di pegunungan sekitar pantai rongkang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan diberitahu oleh seseorang;
- Bahwa Saksi menuju ke lokasi bersama Pak Kades setelah mendengar ada pembunuhan;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) mayat yang terletang dengan kondisi tidak utuh lagi (tinggal kerangkanya) dilokasi penemuan mayat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenali terhadap kedua jenazah tersebut dan mengenali jenazah tersebut setelah di RSUD Bangkalan dengan mengenali ciri-ciri dari jari tangan korban (Laili) yang agak panjang dan dari kakinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bersama siapa anak Saksi pergi ke pantai rongkang namun setelah Saksi pulang dari kerja baru tahu kalau anak Saksi pergi bersama Ahmad karena diberitahu oleh istri Saksi (saksi Maisaroh);
- Bahwa Saksi menerangkan Korban bekerja di Kapas Krampung;
- Bahwa Saksi menghubungi Korban sekitar jam 13.00 Wib, namun tidak diangkat oleh korban dan setelah dihubungi lagi Hpnya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Pergi dari rumah sejak jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha melakukan pencarian ke pantai rongkang setelah tidak bisa dihubungi lewat HP dan setelah mendapat kabar dari Fathur Rozi kalau anak Saksi pergi ke pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar melakukan pengambilan sepeda motor menurut Polisi bersama Hajir, Ahmad, Mat Beta dan Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan ada barang lainnya yang hilang pada saat dipakai korban, yakni 2 (dua) gelang, 2 (dua) cincin dan sepasang anting;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti sepeda motor plat nomornya diganti dengan leter L dan yang mengganti adalah Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Laili ada 5 (lima) orang;

Halaman 82 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Laili;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada saat Jeppar ditangkap;
 - Bahwa Saksi menerangkan Polisi membawa berkas yang kemudian ditandatangani oleh Saksi di rumah Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Maisaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Saksi sudah dibaca dan ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi kehilangan anak yang bernama Ani Fauziah Laili;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi hilang sampai ditemukan menjadi mayat sekitar 70 (tujuh) puluh hari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan karena diberitahu oleh seseorang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar ada pembunuhan, Saksi bersama suami Saksi (saksi M. Jatim) dan Pak Kades menuju ke lokasi, namun setelah sampai di lokasi Saksi tidak melihat jenazahnya karena ramai dengan orang yang kepingin tahu terhadap jenazah yang ditemukan di bukit sekitar pantai rongkang;
- Bahwa Saksi melihat jenazah anak Saksi di RSUD Bangkalan pada malam harinya;
- Bahwa Saksi mengenali ciri-ciri jenazah dari pundaknya dan pakaian yang dipakai oleh korban yakni baju warna hijau dan celananya warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna pink, membawa HP merk AZUS, memakai 2 (dua) cicin, 2 (dua) gelang dan anting;
- Bahwa Saksi diberitahu mengenai hasil otopsi oleh dokter bahwa Korban meninggal dunia karena dicekik;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban keluar bersama Ahmad yang juga jadi Korban pembunuhan;

Halaman 83 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan anak Saksi dengan Ahmad adalah berpacaran dan sudah berpacaran sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu Laili pergi tidak pamit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan anak saksi memakai baju hijau dan celana hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi keluar rumah pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi mayat sudah rusak dan kedua tangan beserta kakinya dalam keadaan dikikat dengan tali tampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas luka disekitar wajah mayat karena keadaan mayat sudah rusak dan tinggal kerangkanya saja;
- Bahwa Saksi memperoleh hasi visum dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian korban pada saat saksi mengikuti sidang waktu pemeriksaan terdakwa JEPPAR yang menerangkan bahwa korban Laili dicekik, dan diperkosa oleh terdakwa JEPPAR beserta temannya;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri gelang dan cincing serta anting yang dipakai Laili yaitu satu cincin berbentuk bungan dan satunya berbentuk inisial Z, sedangkan gelangnya berbentuk zigzag dan yang satunya lupa;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti tersebut sampai sekarang dan hanya melihat di fotonya sewaktu di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut ditemukan dimana hanya mendengar informasi dari Polisi bahwa sepeda motor diambil dari tangan Jeppar dan perhiasan emas ada di rumahnya Jeppar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor berada ditangan Jeppar karena diambil dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Polisi Jeppar mengambil sepeda motor anak saksi bersama Hajir, Mat Beta, Mat Hasan, Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban bekerja di Kapas Krampung;
- Bahwa Saksi menghubungi korban sekitar jam 13.00 Wib, namun tidak diangkat oleh korban dan setelah dihubungi lagi Hpnya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi berusaha melakukan pencarian ke pantai rongkang setelah tidak bisa menghubungi korban lewat HP;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas yang melekat di jenazah yang diduga milik anak Saksi yaitu celana merk PRADA dan bajunya warna hijau;

Halaman 84 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar melakukan pengambilan sepeda motor menurut Polisi bersama Hajir, Ahmad, Mat Beta dan Sohib;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada barang lainnya yang hilang pada saat dipakai korban, yakni 2 (dua) gelang, 2 (dua) cincin dan sepasang anting;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti sepeda motor plat nomornya diganti dengan leter L dan yang mengganti adalah Jeppar;
 - Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi (Laili) tidak kembali kerumah sejak pergi pertama kali dengan korban Ahmad;
 - Bahwa Saksi menghubungi pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wib, namun Hpnya sudah tidak aktif;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Laili ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Laili;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian pada saat Jeppar ditangkap;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa lagi sehubungan dengan perkara ini di rumah Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Polisi membawa berkas yang kemudian ditandatangani oleh Saksi di rumah Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa lagi di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bekas dicekik karena mayat sudah rusak dan hanya tinggal kerangkanya saja dan saksi mengetahui kalau dicekik dari Polisi, namun saksi tidak tahu nama Polisi yang memberi tahu hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Fathur Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan rencananya pada malam harinya pada waktu Ahmad bertemu dengan Saksi di rumah Saksi dan sebelum kejadian pada pagi harinya Saksi bersepakat untuk bertemu melalui via telepon dengan Ahmad untuk pergi jalan-jalan ke pantai rongkang, lalu Saksi berangkat dari rumah dan sebelumnya mampir dulu di pom bensin desa Petemon, selanjutnya Saksi menjemput teman wanita di sekolah Nurul Amanah yang ketika itu ada acara wisuda, dan setelah Saksi menjemput teman wanita Saksi, Saksi menghubungi Ahmad untuk beretemu di desa

Halaman 85 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambin, dan di desa Tambin Saksi bersama dengan teman wanita Saksi dan Ahmad juga bersama dengan teman wanitanya yang bernama Laili, selanjutnya 2 (dua) kendaraan yang berboncengan melaju ke arah pantai Rongkang di desa Kwanyar;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada rencana untuk membawa korban Laili pada malam hari;
- Bahwa Saksi berangkat ke pantai rongkang bersama dengan korban Ahmad pada pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman wanita Saksi juga ketika pergi ke pantai rongkang;
- Bahwa Saksi ketika bertemu dengan korban Ahmad, korban Ahmad bersama dengan korban Laili;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya dipantai rongkang, Saksi berpisah dengan Ahmad dan Laili karena ketika Saksi mengajak Ahmad dan Laili untuk turun ke pantai, Ahmad tidak mau dan mengatakan akan ke pantai Basmalah yang masih termasuk kawasan pantai rongkang;
- Bahwa Saksi masih berkomunikasi dengan korban Ahmad melalui telepon setelah berpisah di pantai rongkang dan bersepakat untuk kembali pulang bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan pantai rongkang ketika Saksi datang dalam keadaan sepi, kemudian Ahmad bersama Laila pindah mencari lokasi yang agak ramai oleh pengunjung;
- Bahwa Saksi berpisah dengan Ahmad di pantai rongkang, Ahmad pamit ke pantai basmalah dan sejak itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ahmad pada saat itu memakai pakaian hitam yang ada tulisan "ADIDAS", sedangkan Laili memakai baju warna hijau;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat penemuan jenazah namun tidak melihat jenazahnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pencarian pada saat korban Ahmad dan korban Laili tidak pulang karena pada saat itu Saksi ada acara di Surabaya;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Ahmad dan Laili karena Ahmad merupakan teman Saksi sejak SD, SMP dan SMK sedangkan Laili merupakan adik kelas Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan sepeda motor Honda Beat yang merupakan milik korban Laili;

Halaman 86 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ahmad dan Laili sering ke pantai rongkang karena Ahmad dan Laili bekerja di Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi bersama Ahmad sudah sampai di pantai rongkang, Saksi tidak melihat orang yang mencurigakan di sekitar pantai rongkang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau di pantai rongkang rawan, namun belum pernah mendengar mengenai pembegalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di pantai rongkang sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi jenazah korban Ahmad dan Laili, namun Saksi hanya melihat fotonya saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas luka disekitar wajah mayat karena pada saat di Rumah Sakit Saksi berada diluar;
- Bahwa Saksi ingat pada tahun 2017 Saksi berangkat ke pantai rongkang bersama dengan korban Ahmad;
- Bahwa Saksi datang ke pantai rongkang 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu keadaan pantai rongkang ramai karena ada yang pawai / konvoi kelulusan sekolah SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi pantai basmalah karena pada waktu itu Saksi tidak pergi ke pantai basmalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Nurohman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 waktu itu Saksi piket di Polsek Kwanyar sekitar pukul 10.00 WIB, Wiyono datang ke kantor dan melaporkan tentang penemuan mayat di pantai rongkang, kemudian Saksi bersama teman saksi Herdianto langsung mendatangi lokasi tempat penemuan mayat di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi sampai di lokasi Saksi melihat 2 (dua) kerangka mayat manusia yang sudah rusak sehingga sudah tidak dikenali;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan tempat penemuan mayat tersebut seperti sebuah lobang atau goa kecil yang hanya bisa ditempati oleh 2 (dua) orang saja dan posisinya berada di atas atau di bukit;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi kedua mayat tersebut terlentang dengan keadaan kedua tangan dan kedua kakinya dalam keadaan terikat tali tampar;

Halaman 87 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan sebelumnya dari keluarga korban tentang kehilangan keluarganya;
- Bahwa Saksi hanya menemukan kerangka 2 (dua) jenazah tersebut yang ada di lokasi;
- Bahwa Saksi bertugas dikantor bersama dengan Hendriyanto pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mendapat laporan sekitar jam 10.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Polsek Kwanyar ke pantai rongkang / ke tempat penemuan mayat sekitar 4 (empat) km;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi sampai di lokasi kemudian Saksi menghubungi Kapolsek dan RSUD minta bantuan untuk didatangkan Ambulance;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama dari jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif dari pembunuhan namun setelah Saksi mendapat info dari Penyidik bahwa pembunuhan tersebut bermotif perampasan dan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi menerangkan perkara ini ada kaitannya dengan perkara sebelumnya yakni perkara atas terdakwa Jeppar, Hajir, Hasan dan Mat Beta dimana saksi juga pernah memberikan keterangan dalam perkara tersebut dan menurut Penyidik masih ada satu pelaku bernama Sohob akan tetapi melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap orang yang bernama Sohob, namun setelah ada penangkapan lagi terhadap pelaku yang melarikan diri dan sejak itu Saksi tahu bahwa yang bernama Sohob adalah Terdakwa dan Saksi tahunya dari Penyidik sewaktu diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang hilang berupa sepeda motor, Hand Phone, cincin dan gelang dan Saksi tahu karena diberitahu oleh Penyidik pada waktu Saksi diperiksa di Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi dan kondisi di pantai rongkang memang kurang kondusif, apabila ada pengunjung di pantai rongkang saksi selalu memperingatkan untuk hati-hati;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di pantai rongkang yang sering beraksi kelompok Jeppar dan Hajir;

Halaman 88 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar terdakwa Sohieb pernah melakukan tindak pidana di daerah pantai rongkang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Wiyono sehingga ia dapat menemukan jenazah tersebut adalah karena Wiyono mencari kayu bakar;
- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi penemuan mayat tidak ada orang lain selain saksi, Ferdiyanto dan Wiyono;
- Bahwa Saksi menerangkan baju yang dipakai kedua jenazah sudah tidak bisa dikenali karena sudah hancur yang terlihat hanya warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang-barang lainnya disekitar kedua jenazah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dari Penyidik pada waktu Saksi di periksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi sudah tahu sebelumnya terhadap Jeppar karena sering berbuat ulah di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Polsek selalu mengadakan patroli di sekitar pantai rongkang dan apabila bertemu dengan pengunjung selalu diberitahu untuk tidak di pantai rongkang karena ditempat tersebut rawan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jeppar dan Hajir pada saat Saksi melakukan patroli ke pantai rongkang;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa di pantai rongkang, sedangkan untuk Mat Beta Saksi pernah menegur di pantai rongkang akan tetapi jauh sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi melihat mayat sudah menjadi kerangka;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi dengan jenazah dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan ada tali tampar yang mengikat kedua tangan dan kaki jenazah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik korban yang hilang dari keluarga korban dan pada saat saksi datang ke TKP barang-barang tersebut tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal akibat perampasan dan pemerkosaan dari Penyidik di Polsek pada waktu pengembangan kasus atas terdakwa Jeppar, Hajir dan Hasan;
- Bahwa Saksi berdinis di Polsek Kwanyar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 89 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui nama Sohib dari terdakwa sebelumnya yakni Jeppar, Hajir dan Hasan, namun Saksi hanya mengetahui nama tidak mengetahui oranganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa Sohib terlibat dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat membedakan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan karena jenazah sudah hancur dan tinggal kerangkanya saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan yang menempel di kerangka mayat tersebut adalah baju karena sudah usang dan berwarna hitam;
- Bahwa Saksi masih bisa melihat yang mana kepala dan kaki karena posisi mayat masih terletang dan berjajar kepala dengan kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua jenazah masing-masing dalam keadaan terikat kedua tangan dan kakinya;
- Bahwa Saksi melihat di sekitar jenazah tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ada jejak apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Herdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa perampasan dan pembunuhan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Saksi sudah dibaca dan ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 waktu itu saksi piket di Polsek Kwanyar sekitar pukul 10.00 WIB Wiyono datang ke kantor dan melaporkan tentang penemuan mayat di pantai rongkang, kemudian Saksi bersama teman saksi Herdianto langsung mendatangi lokasi tempat penemuan mayat di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi sampai di lokasi Saksi melihat 2 (dua) kerangka mayat manusia yang sudah rusak sehingga sudah tidak dikenali;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan tempat penemuan mayat tersebut seperti sebuah lobang atau goa kecil yang hanya bisa ditempati oleh 2 (dua) orang saja dan posisinya berada di atas atau di bukit;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi kedua mayat tersebut terletang dengan keadaan kedua tangan dan kedua kakinya dalam keadaan terikat tali tamper;

Halaman 90 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang datang ke lokasi pertama kali adalah Saksi, saksi Nurohman dan saksi Wiyono;
- Bahwa Saksi menghubungi Kapolsek setelah sampai di lokasi penemuan mayat untuk selanjutnya agar minta bantuan ke Rumah Sakit untuk dikirim Ambulance dan juga saksi minta bantuan ke Polres untuk didatangkan Tim Inavis;
- Bahwa Saksi menerangkan disekitar mayat tidak ada barang-barang yang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga dari korban mengenali kedua mayat dari pakaian yang menempel pada kedua mayat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga korban pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada barang-barang yang hilang atas pembunuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan langkah selanjutnya yang dilakukan setelah penemuan mayat adalah dilakukan penyelidikan oleh Polres dan dari pihak Polsek juga dilibatkan termasuk saksi dan akhirnya mendapat petunjuk dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor korban yang hilang digunakan oleh salah satu pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan Kepolisian setelah mendapatkan bukti petunjuk sekitar 1 (satu) bulan kemudian dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku yang bernama Jeppar dan setelah dilakukan intrerogasi Jeppar menyebut teman-temannya yang ikut melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap kedua korban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disebut Jeppar antara lain Hajir, Mat Hasan, Mat Beta dan Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama kali ditangkap 3 (tiga) orang yakni Jeppar, Mat Hasan dan Hajir, yang kedua Mat Beta dan yang terakhir Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya yang mengakui pembunuhan dan pemerkosaan adalah Jeppar dan Mat Hasan, sedangkan Hajir tidak mengakui, namun setelah dilakukan interogasi kemudian Hajir mengakui juga ikut melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap kedua korban;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang dibawa oleh para pelaku pada saat melakukan pembunuhan adalah Jeppar membawa pisau sedangkan pelaku lainnya Saksi tidak mengetahui dan para pelaku ke pantai rongkang mengendarai 2 (dua) sepeda motor yakni Mat Beta dan Sohib;

Halaman 91 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sohib menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto-foto para pelaku di Polres termasuk foto terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Sohib ditangkap sekitar 1 (satu) tahun dari peristiwa tersebut karena melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya selalu melakukan patroli dan memantau rumah terdakwa Sohib selama 1 (satu) tahun selama terdakwa Sohib melarikan diri;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan tentang keberadaan terdakwa Sohib kepada keluarga dan para tetangganya, namun mereka mengatakan bahwa terdakwa Sohib tidak ada ditempat, dan ada yang mengatakan jika terdakwa Sohib pergi ke Malaysia, namun sepeda motor Jupiter yang dikendarai terdakwa Sohib pada waktu ke pantai rongkang ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu penangkapan terdakwa Sohib karena perkaranya ditangani oleh Polres;
- Bahwa Saksi ikut pada waktu melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jupiter milik terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkara pelaku lainnya disidangkan di Pengadilan karena Saksi juga sebagai saksi dalam perkara para pelaku yang 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan dari proses persidangan 4 (empat) pelaku adalah pengakuan dari Jeppar, Mat Hasan dan Hajir telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban sedangkan Mat Beta tidak mengakui;
- Bahwa Saksi ikut dalam Tim untuk mengusut perkara ini karena Saksi sebagai Reskrim di Polsek Kwanyar;
- Bahwa Saksi menerangkan semua pelaku dalam perkara ini ada 5 (lima) orang, namun yang pertama kali ditangkap adalah Jeppar, Mat Hasan dan Hajir, yang kedua Mat Beta dan yang ketiga adalah terdakwa Sohib yang sebelumnya melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Sohib ikut melakukan pembunuhan dan pemerkosaan dari terdakwa lainnya yakni Jeppar, Mat Hasan, Hajir dan Mat Beta;
- Bahwa Saksi sering ke rumahnya terdakwa Sohib pada waktu melakukan pengintaian karena terdakwa Sohib tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan tetangganya terdakwa Sohib melarikan diri, sehingga

Halaman 92 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku mengadakan patroli dan selalu mengecek rumah terdakwa Sohob untuk memastikan keberadaan terdakwa Sohob;

- Bahwa Saksi datang pertama kali ke rumah terdakwa Sohob bersama Kanit Reskrim;
- Bahwa Saksi menerangkan penemuan sepeda motor tersebut atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berubah dari ciri-ciri sepeda motor hanya plat nomornya saja sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan termasuk nomor casis dan nomor mesinnya masih asli;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor disita di rumah Jeppar di Desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap orang yang bernama Sohob, namun setelah ada penangkapan lagi terhadap pelaku yang melarikan diri dan sejak itu Saksi tahu bahwa yang bernama Sohob adalah terdakwa dan Saksi tahunya dari Penyidik sewaktu diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang hilang berupa sepeda motor, Hand Phone, cincin dan gelang dan Saksi tahu karena diberitahu oleh Penyidik pada waktu saksi diperiksa di Polres Bangkalan;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan Saksi di Penyidik sudah betul dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah terdakwa Sohob dengan TKP dekat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya terdakwa Sohob tidak ada catatan kriminal di Polsek Kwanyar;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang disita dari rumah terdakwa Sohob adalah sepeda motor Jupiter yang digunakan terdakwa Sohob pada waktu ke pantai rongkang saat itu;
- Bahwa Saksi hadir 1 (satu) kali pada persidangan terdakwa Hayat (Mat Beta);
- Bahwa Saksi hadir pada saat persidangan Jeppar, Mat Hasan, Hajir dan Mat Beta sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada setiap kali persidangan karena Saksi hadir pada saat menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat sidang berikutnya setelah Saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak sebagai Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa Sohob Pengintaian sekitar 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Halaman 93 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 (dua) orang yang bernama Sohib di desa Kwanyar yaitu Sohib Kampung Bangunan dan Sohib Kampung Sawah Pesanggrahan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disebut Sohib oleh Terdakwa lainnya adalah Sohib Kampung Bangunan, Desa Kwanyar Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian dengan cara patroli;
- Bahwa Saksi menerangkan Penyidik Polsek maupun Polsek tidak pernah melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah terdakwa Sohib untuk melakukan penangkapan terkait dengan adanya pengakuan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menunjukkan foto Sohib adalah Kanit Reskrim di Polres yakni Sugeng melalui HP milik Sugeng;
- Bahwa Saksi menerangkan foto tersebut juga ditunjukkan kepada Jeppar, Mat Hasan dan Hajir dan Saksi tidak mengetahui apakah foto tersebut juga ditunjukkan kepada Mat Beta;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditunjukkan foto kepada Jeppar, Mat Hasan dan Hajir lalu mereka bilang bahwa benar Sohib itu yang ada di foto yang ikut dalam peristiwa pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keluarga Korban bahwa barang Korban yang hilang ada sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda motor ada ditangan Jeppar karena diambil paksa oleh Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi di TKP rawan, sering terjadi perampasan dan pelakunya adalah Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar pernah ditangkap dalam perkara perampasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap pelaku 4 (empat) orang lainnya juga ikut dalam perampasan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Jeppar pada saat dilakukan interogasi kelima pelaku ikut melakukan pemerkosaan terhadap korban secara bergiliran dan saksi mengetahui karena pada saat diinterogasi saksi berada didekatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Jeppar bahwa Sohib yang beralamat di Kampung Bangunan, Desa Kwanyar juga ikut dalam perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan;

Halaman 94 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Jeppar, korban setelah dibunuh dibiarkan saja di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat interogasi Jeppar menjelaskan bagaimana cara mereka membunuh para korban;
- Bahwa Saksi menerangkan selain sepeda motor juga ditemukan perhiasan berupa anting, gelang dan cincin di rumah Jeppar;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sohob;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa Sohob melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara terdakwa Sohob tidak tahu pada waktu Saksi datang ke rumah terdakwa Sohob;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih Jeppar mengatakan bahwa Sohob juga ikut dalam peristiwa tersebut sampai akhirnya terdakwa Sohob ditangkap;
- Bahwa Saksi selama 1 (satu) tahun lebih melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa Sohob;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sohob adalah dari Polres Bangkalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi bahwa mengapa Saksi mengatakan Terdakwa melarikan diri. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa karena pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada dan menurut keterangan orang yang ada di rumah Terdakwa ada yang bilang tidak ada, ada yang bilang lari bahwa ada yang bilang pergi ke Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan orang yang bernama Sohob ada 2 (dua) orang dan sama-sama bertempat tinggal di Kampung Bangunan (satu kampung) dan terdakwa tidak melarikan diri;

Terhadap sanggahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya yakni nama Sohob beralamat di Kampung Bangunan dan Kampung Sawah;

7. Riyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari jual kupang dan mencari kayu bakar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017, sekira jam 16.00 Wib telah menemukan mayat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017 jam 16.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju pantai rongkang untuk mencari kayu bakar dan sesampainya di bukit pantai rongkang ketika mengambil kayu

Halaman 95 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar saksi mencium bau tidak enak (bau busuk) selanjutnya saksi menoleh melihat seperti orang hutan yang telah mati, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 jam 10.00 Wib saksi mengajak RIFAI dan anak saksi SULISTIYO untuk melihat kembali mayat yang saksi temukan dan sesampainya di lokasi ternyata yang mati bukan orang hutan melainkan mayat orang yang berjumlah 2 (dua) orang yang telah membusuk dan selanjutnya saksi melaporkan penemuan 2 (dua) mayat tersebut ke Polsek Kwanyar;

- Bahwa kondisi mayat dalam keadaan kering membusuk serta tangan dan kakinya diikat dengan tali tamar;
- Bahwa saksi tidak mengenali kedua mayat tersebut karena sudah tinggal kerangkanya saja;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu warga tentang penemuan 2 (dua) mayat tersebut siapa tahu ada warga yang kehilangan anggota keluarganya;

8. Moh. Jeppar Bin Akud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Saksi sudah dibacakan oleh Penyidik dan per lembar dicap jempol oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam persidangan karena sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di pantai rongkang pada tahun 2017 sebelum bulan puasa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah Ani dan Ahmad dengan ciri-ciri kedua korban tersebut adalah seorang laki-laki berumur sekitar 19-20 tahun dan korban perempuan berumur sekitar 16-20 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembunuhan terhadap kedua korban adalah Saksi bersama Sohob (terdakwa), Hayat, Hajir dan Mat Hasan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian awal Saksi terlibat dalam pembunuhan tersebut, pada waktu itu ketika saksi sedang melintas di jalan dicegat oleh Sohob dan Mat Beta dan melaporkan bahwa ada orang yang berpacaran di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengambil *Handphone* milik orang yang berpacaran dipantai rongkang;

Halaman 96 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan pembunuhan, yang mempunyai ide atau niat untuk membunuh korban yang berpacaran di pantai rongkang tersebut adalah terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan awal ceritanya sampai terjadi pembunuhan terhadap korban Ahmad dan Ani, Saksi awalnya menelepon Muhammad, Hajir, Sohib dan Mat Beta merencanakan kalau ada orang berpacaran di pantai rongkang untuk dirampas barang-barang bawaannya, kemudian pada waktu kejadian ketika Saksi melintas di jalan dicegat oleh Sohib dan Mat Beta dan melaporkan bahwa ada orang yang berpacaran di pantai rongkang, kemudian Saksi dibonceng 3 (tiga) oleh Sohib dan Mat Beta ke tempat orang berpacaran tersebut. Kemudian Sohib memberikan pisau kepada Saksi untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Sohib memberikan pisau kepada Saksi ketika masih dibawah di pantai rongkang tempat korban berpacaran, setelah itu korban dibawa keatas bukit oleh Sohib sedangkan pisau di kalungkan ke leher Ahmad oleh Saksi, dan ketika itu Mat Beta sedang memindahkan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan pisau yang digunakan adalah pisau milik Sohib;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan pisau kepada Sohib, lalu Saksi mengatakan "jangan sampai dihabisi nanti kita punya kasus" yang kemudian dijawab oleh Sohib "sudahlah semua apa kata saya", kemudian turun untuk membeli lakban dengan tujuan untuk menutup mulut korban perempuan (Ani);
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pembunuhan ketika itu adalah untuk menghilangkan jejak sekaligus untuk merampas barang-barang berharga milik Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendatangi Korban duluan adalah terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengikat tangan korban Ani adalah terdakwa Sohib dengan memakai tali tampar yang didapat di sekitar pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mengikat korban Ahmad dan setelah diikat kemudian Saksi melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada korban Ahmad dengan menggunakan pisau yang menyebabkan korban Ahmad langsung meninggal dunia;

Halaman 97 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan korban Ahmad berontak, lalu saksi Mat Hasan mengikat kaki korban Ahmad dengan menggunakan tali tampar;
- Bahwa Saksi menerangkan Sohib dan Hajir memegang tangan korban Ahmad pada saat Saksi menusuk korban, sedangkan Hayat dan Mat Hasan memegang korban Ani;
- Bahwa Saksi menerangkan Mat Hasan membawa senjata tajam berupa arit yang digunakan hanya untuk menakut-nakuti Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Sohib dan Hayat menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Hajir dan Hasan di jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di pantai rongkong berkumpul 5 (lima) orang yakni Saksi, Sohib, Hajir, Hayat dan Hasan, kemudian bertemu dengan korban Ani dan Ahmad yang sedang pacaran;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani dan Ahmad pada waktu itu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan yang terlebih dahulu mendatangi korban Ani dan Ahmad adalah Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara korban Ani dan Ahmad yang didatangi oleh Sohib dekat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Sohib mendatangi korban Ani dan Ahmad, kemudian Sohib membawa korban Ani dan Ahmad ke atas bukit;
- Bahwa Saksi melihat Sohib mengikat tangan korban Ani memakai tali tampar yang didapat di sekitar pantai rongkong;
- Bahwa Saksi mengikat tangan korban Ahmad kemudian menusuk dibagian dadanya sebanyak satu kali dengan pisau sehingga korban Ahmad terjatuh dengan posisi terlentang;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika hendak ditusuk korban Ahmad berontak, lalu oleh karena berontak saksi Mat Hasan kemudian mengikat kaki korban Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani masih hidup ketika korban Ahmad ditusuk sampai dengan meninggal;
- Bahwa Saksi membuka pakaian korban Ani yang dibantu oleh Sohib, Hayat, Hajir dan Mat Hasan yang pada saat itu Saksi membuka baju korban Ani sedangkan celananya dibuka oleh Hajir dan setelah pakaian korban terbuka semua kemudian diperkosa secara bergiliran;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memperkosa pertama kali adalah Saksi, yang kedua Sohib, yang ketiga Hajir, yang keempat Mat Hasan dan yang terakhir Hayat;

Halaman 98 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah korban Ani diperkosa kemudian dicekik oleh Sohieb, namun karena masih bernyawa kemudian Hayat juga ikut mencekik sampai meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani sempat melakukan pemberontakan dengan berkata “jangan mas”;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah korban Ani meninggal kemudian mayatnya diletakkan didalam goa disatukan dengan korban Ahmad dengan cara diangkat secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya meletakkan mayat di dalam goa agar tidak diketahui orang;
- Bahwa Saksi menerangkan Posisi kedua korban ditidurkan secara berdampingan antara korban Ani dan korban Ahmad dengan dilingkari dengan batu agar tidak diketahui oleh orang;
- Bahwa setelah selesai meletakkan mayat di dalam goa, Saksi mengambil sepeda motor dan barang-barang milik korban Ani dan korban Ahmad;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor, gelang dan cincin dan perhiasan tersebut Saksi titipkan kepada istri Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi adalah Honda Beat warna merah muda (pink);
- Bahwa Saksi membagikan barang lainnya yakni Sohieb mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik korban Ani yang berada disaku celana yang dipakai korban Ani, kemudian Hajir mengambil uang milik korban Ani sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Hayat, HP milik korban Ani diambil saksi sedangkan HP milik korban Ahmad diambil oleh Mat Hasan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sepeda motor dan barang-barang milik korban Ani dan Ahmad diambil, Sohieb mengatakan agar sepeda motor tersebut dijual dan hasilnya dibagi rata, namun Saksi tidak mau karena takut diketahui orang dan plat nomor dari sepeda motor tersebut Saksi ganti;
- Bahwa Saksi mengganti plat nomor tersebut ketika Saksi melarikan diri ke Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi pulang ke rumah masing-masing setelah selesai melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan. Kemudian malamnya setelah Isya' Sohieb menghubungi Saksi menanyakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi apa sudah dijual, lalu

Halaman 99 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan belum karena hanya ditawar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Sohob mengatakan "jangan kalau segitu terlalu murah";

- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman di Surabaya;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke Bali sekitar 5 (lima) bulan, kemudian karena ibu Saksi sakit lalu Saksi pulang ke Bangkalan, namun ketika di Kenjeran selanjutnya Saksi ditangkap oleh Polisi di Kenjeran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada keesokan harinya ada teman Saksi yang kembali ke pantai rongkang setelah Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Ani dan Ahmad;
- Bahwa Saksi belum pernah menjual semua perhiasan milik korban Ani;
- Bahwa Saksi mengganti plat nomor sepeda motor dengan plat jawa di Kenjeran dan plat nomor tersebut Saksi ganti 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi telah mengenal terdakwa Sohob sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sohob di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki teman lain yang bernama Sohob dan hanya Sohob yang sekarang sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya belum merencanakan pembunuhan, namun setelah menemukan korban rencana itu muncul karena sebelumnya saksi dengan Mat Hasan sempat membeli lakban untuk menutupi mulut korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa Sohob melarikan diri, namun menurut keterangan kakaknya, Sohob ada dirumahnya akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dan Saksi putus komunikasi dengan Sohob;
- Bahwa Saksi sering melewati jalan di pantai rongkang dan sering bertemu dengan Sohob di pantai rongkang untuk menyabit rumput;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melewati jalan di pantai rongkang karena akan membeli paku;
- Bahwa Saksi menerangkan Sohob sering mengambil uang dan HP milik orang pacaran di pantai rongkang;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Sohob di pinggir jalan, Sohob mengatakan kalau di pantai rongkang ada orang pacaran dan ceweknya cantik;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Sohob mengatakan hal tersebut kemudian Saksi diberi pisau oleh Sohob untuk menusuk korban Ahmad;

Halaman 100 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu saksi membawa sepeda motor dan Sohib juga membawa sepeda motor, namun sudah diparkir di pabrik keping di pantai rongkang, setelah itu kemudian Saksi mengatakan kepada Sohib untuk menunggu di pantai rongkang karena Saksi akan membeli lakban di Indomaret;
- Bahwa setelah Saksi datang ke atas bukit, kemudian Sohib menyuruh Saksi untuk membunuh kedua korban agar hilang jejaknya;
- Bahwa lakban yang Saksi beli tersebut dipergunakan untuk menutupi mulutnya korban Ani;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memegang korban Ani adalah Hayat dan Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dibunuh terlebih dahulu adalah korban Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ahmad diturunkan dari bukit ke goa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menyarankan agar korban Ahmad diletakkan ke dalam goa;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor milik Sohib Jupiter warna merah;
- Bahwa Saksi pernah dihukum bersama Hajir terkait masalah mengambil HP bersama Hajir milik orang pacaran di pantai rongkang ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Sohib pernah dihukum terkait masalah senjata tajam;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan orang pertama yang dihubungi sebelum kejadian di pantai rongkang adalah Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Saksi menghubungi terdakwa Sohib berada di rumahnya dan akan berangkat untuk menjaring;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sudah benar dan keterangan Saksi yang berbeda di persidangan, Saksi menerangkan yang benar adalah di BAP;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide kalau ada orang pacaran ambil sepeda motornya dan perkosa;
- Bahwa Saksi diperiksa lagi sehubungan dengan perkara Sohib di Rutan Bangkalan;

Halaman 101 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang di BAP telah sesuai dengan apa yang Saksi terangkan karena setelah diperiksa oleh Polisi kemudian dibacakan lagi sebelum Saksi membubuhkan cap jempolnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telpon Sohob dari Mat Hasan;
- Bahwa Saksi meminta nomor HP Sohob untuk menghubungi apabila ada orang pacaran di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mempunyai kelompok yang terdiri 5 (lima) orang dan ketuanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sohob dan Moh. Hayat disebelah barat pabrik pantai rongkang yang pada waktu itu Sohob dan Moh. Hayat mengendarai satu motor;
- Bahwa Saksi menerangkan motor yang dipakai milik Hayat karena sepeda motor milik Sohob menurut keterangan Sohob diparkir di pabrik pantai rongkang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor Sohob yang diparkir di pabrik pantai rongkang namun Sohob sebelumnya meminta agar di antar ke pabrik rongkang untuk mengambil sepeda motor setelah membunuh korban Ani dan Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendekati pertama kali adalah Sohob dan Hayat, kemudian Saksi ikut dibelakang Sohob dan Hayat;
- Bahwa Saksi menerima pisau dari Sohob saat Saksi dicegat Sohob bersama Hayat, namun pisau tersebut Saksi serahkan kembali kepada Sohob saat Saksi akan membeli lakban, kemudian saat perjalanan membeli lakban Saksi kemudian menghubungi Hajir dan Hasan dengan memberiathu kalau ada orang pacaran dipantai rongkang, kemudian Hajir dan Hasan datang juga ke pantai rongkang;
- Bahwa Saksi merasa kasihan terhadap korban Ahmad pada waktu ditusuk oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menusuk Korban untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Saksi menerangkan niat untuk menghilangkan jejak merupakan perkataan dari Sohob;
- Bahwa Saksi yang memandu untuk bergiliran melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil uang dari saku celana korban Ani. Uang tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi berikan kepada Sohob sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Hajir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 102 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sohib pernah menghubungi Saksi setelah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut. Sohib menghubungi Saksi dan menanyakan barang-barang yang ada pada Saksi apakah sudah laku, kemudian Saksi mengatakan bahwa barang-barang tersebut belum dijual;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi di Kenjeran;
 - Bahwa Saksi pernah dibawa ke rumah Hasan dan ke rumah Hajir dan ke rumah Sohib namun Saksi tidak tahu karena pada waktu itu mata Saksi ditutup dan Saksi hanya ada di dalam mobil Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sohib setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya;

9. Mohammad Al. Hasan Bin Samuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi karena ada masalah pembunuhan dan pemerkosaan serta perampasan;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian dan terjadinya pembunuhan namun Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2017 di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi pada waktu kejadian sedang mengarit rumput di pabrik kepiting di pantai rongkang, kemudian disusul oleh Jeppar dan diajak katanya ada orang yang pacaran di pantai rongkang, setelah itu Saksi dan Jeppar pergi menyusul Hajir yang pada waktu itu berada di amal-amal untuk diajak juga dan sesampainya di pantai rongkang ada 2 (dua) korban satu laki-laki dan satu perempuan, kemudian Saksi dan Jeppar menggiring 2 (dua) korban ke atas bukit;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya diatas bukit Sohib dan Mat Beta sudah menunggu, dan kedua korban sementara ada diatas bukit dijaga oleh Sohib dan Hayat, Saksi dan Jeppar turun kembali untuk membeli lakban, setelah dari Indomaret membeli lakban, Saksi dan Jeppar mau kembali ke bukit dengan terlebih dahulu menjemput Hajir yang berada di ama-amal, lalu dengan naik sepeda motor milik Jeppar, Saksi bersama Jeppar dan Hajir bonceng 3 (tiga) kembali ke atas bukit dengan posisi yang menyetir Jeppar, ditengah Hajir dan dibelakang Saksi;

Halaman 103 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Jeppar pada saat Saksi mengarit rumput di sekitar pabrik pantai rongkang;
- Bahwa diatas bukit yang Saksi lihat korban Ahmad dipegangi oleh Sohieb sedangkan korban Ani dipegang oleh Hayat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dibunuh pertama kali adalah korban Ahmad dan yang melakukan adalah Jeppar dengan cara ditusuk dengan menggunakan pisau dan sebelum ditusuk karena korban Ahmad memberontak, maka mulut korban Ahmad ditutup dan tangan korban Ahmad dipegang oleh Sohieb dan Hayat;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ahmad oleh Jeppar ditusuk pada bagian perutnya / ulu hatinya, sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah korban Ahmad meninggal kemudian tubuh Ahmad dibawa ke dalam goa dan ditidurkan;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Ahmad ditusuk oleh Jeppar korban Ani melihat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Ahmad ditaruh didalam goa, kemudian korban Ani dipegang tangannya oleh Saksi dan Hajir sedangkan kakinya yang memegangi adalah Sohieb dan Hayat, selanjutnya korban Ani diperkosa secara bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mempunyai ide pertama kali untuk memperkosa korban Ani adalah Jeppar dan yang memperkosa pertama kali adalah Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Jeppar memperkosa korban Ani adalah dengan mempelorotkan celana jeans yang dipakai Ani sampai lutut dan bajunya dibuka sampai atas, kemudian Jeppar menaiki tubuh Ani. Setelah Jeppar lalu yang menyusul memperkosa Ani adalah Saksi, setelah Saksi lalu Hajir, setelah Hajir lalu Hayat dan terakhir adalah Sohieb;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani berusaha melawan ketika diperkosa dan sebelum diperkosa korban Ani memohon agar jangan diperkosa dengan berkali-kali memohon, namun Jeppar bersama Saksi dan kawan-kawan tetap memperkosa korban Ani;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan sedang pacaran ketika sampai di pantai rongkang bersama Jelaar dan Sohieb;
- Bahwa Saksi menerangkan nama kedua korban yaitu yang laki-laki bernama Ahmad sedangkan yang perempuan bernama Ani;

Halaman 104 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kedua orang yang pacaran tersebut diatas bukit dan Saksi melihatnya dari bawah;
- Bahwa Saksi menerangkan selain kedua orang yang sedang pacaran saksi melihat Hayat dan Sohib;
- Bahwa Saksi melihat Hayat memegang yang perempuan sedangkan Sohib memegang yang laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah semua ada diatas bukit Jeppar membunuh Ahmad terlebih dahulu dengan cara ditusuk dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi menerangkan pisau tersebut milik Jeppar yang dibawa dari rumahnya karena pada saat Saksi bonceng kepada Jeppar Saksi melihat pisau yang diselipkan dipinggang Jeppar;
- Bahwa Saksi membawa celurit yang hanya digunakan untuk menakut-nakuti korban dan hal tersebut dilakukan atas perintah Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang-barang milik korban Ahmad dan korban Ani diambil oleh Jeppar diantaranya sepeda motor, perhiasan dan HP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hajir mengambil uang milik korban Ani sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberi HP oleh Jeppar, namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi menerangkan korban ani diperkosa hanya 1 (satu) kali dan tidak ada yang memperkosa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah korban Ani diperkosa celana korban dipakaikan lagi namun bajunya digantung oleh Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperkosa korban Ani diikat oleh Jeppar, kemudian setelah diikat korban dicekik oleh Sohib dengan menggunakan kedua tangannya dengan dibantu oleh Hayat
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang dipakai oleh Sohib pada waktu peristiwa di pantai rongkang terjadi;
- Bahwa pada saat Saksi menakut-nakuti korban dengan menggunakan celurit, Sohib sedang memegang tangan korban Ani;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi dihubungi oleh Jeppar sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani sudah meninggal pada waktu Saksi diberi HP oleh Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan 5 (lima) orang yakni Jeppar, Hajir, Hayat, Saksi dan Sohib;

Halaman 105 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang mempunyai ide untuk merencanakan pembunuhan adalah Jeppar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa Sohib karena Saksi bertetangga dengan terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa Sohib dengan cara bertemu langsung dan belum pernah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa Sohib tidak memiliki HP dan Saksi tidak tahu nomor telpon Sohib;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Jeppar 1 (satu) kali sebelum kejadian di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar pernah menghubungi Saksi apabila ada orang yang berpacaran untuk diambil sepeda motornya dan diperkosa;
- Bahwa Saksi sudah lama memberikan nomor teleponnya kepada Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu Hajir ada di sekitar orang yang minta amal di jalan sedangkan Saksi waktu bertemu dengan Jeppar sedang ngarit rumput;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar sudah membawa pisau pada saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pisau yang dibawa Jeppar ada selontongnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau yang dipegang oleh Jeppar diserahkan ke Sohib karena sepengetahuan Saksi pisau tersebut terus dipegang oleh Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Sohib memegang kedua tangan Ani dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mencekik adalah terdakwa Sohib dengan dibantu oleh Hayat dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum pada waktu diperiksa di Polisi;
- Bahwa Saksi dipukul kemudian baru memberi keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi korban Ani pada saat dicek oleh Sohib dalam keadaan tidurkan dan yang menidurkan Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memegang kaki korban Ani adalah Hajir, sedangkan yang memegang tangan kirinya Saksi dan Jeppar memegang tangan kanannya;

Halaman 106 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan Saksi yang di Polisi;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah Jeppar mengambil semua barang-barang milik korban kemudian Jeppar mengumpulkan temannya termasuk Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan pertama kali Hajir diberi uang oleh Jeppar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan barang-barang diambil oleh Jeppar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Jeppar apabila barang-barang tersebut dijual dan hasilnya akan diberi juga;
 - Bahwa Saksi mendapat bagian HP dari Jeppar atas perampasan barang-barang milik korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa Sohib mendapatkan pembagian;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi diberi HP oleh Jeppar disana ada semua teman-teman Saksi dan semuanya mengetahui kalau Saksi diberi HP oleh Jeppar;
 - Bahwa Saksi melihat pada waktu Hajir diberi uang oleh Jeppar;
 - Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor Revo warna putih dan sepeda motor tersebut milik Mat Hayat;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Sohib bonceng sama Mat Hayat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jeppar memakai sepeda motor milik korban Ani, sepeda motor Jeppar dipakai Hajir, Saksi berboncengan bersama Jeppar, Sohib bersama Hayat;
 - Bahwa Saksi menerangkan waktu itu korban Ani sudah meninggal dan mayatnya diturunkan ke goa kumpul dengan korban Ahmad;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menurunkan Jeppar bersama Hajir, Sohib dan Hayat sedangkan Saksi menata batu untuk jalan ke bawah;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa Sohib karena Saksi bertetangga dengan terdakwa Sohib;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang mencekik korban Ani pertama kali adalah Sohib kemudian Jeppar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Jeppar ikut mencekik korban Ani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya;
10. Moh. Hajir Bin Durohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 107 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa keterangan Saksi dibacakan lagi oleh Polisi kemudian Saksi memberikan cap jempol pada setiap halaman;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya waktu itu Saksi bertemu dengan Jeppar di amal-amal Kwanyar, kemudian Jeppar mengajak Saksi ke pantai rongkang karena ada orang pacaran dan mengajak untuk diperkosa, Saksi menyetujui dan selanjutnya Saksi ikut Jeppar naik sepeda motor shogun milik Jeppar langsung ke bukit yang sebelumnya juga bersama Hasan diajak ketika Hasan mengarit rumput, sedangkan di bukit sudah ada terdakwa Sohib dan Mat Beta dan korban Ani dan Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak dari amal-amal jauh;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu Saksi bersama Mat dibonceng 2 (dua) oleh Jeppar, yang mengenadarai Jeppar, ditengah Mat dan Saksi paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di pantai rongkang Saksi bertemu dengan korban Ani dan Ahmad yang kemudian dibawa Jeppar ke atas bukit;
- Bahwa Saksi juga pergi ke atas bukit bersama Mat Hasan, Jeppar, Sohib dan Mat Hayat;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika sampai di bukit, korban Ahmad dipegangi oleh Sohib dan Mat Beta dan kemudian Ahmad ditusuk dibagian dadanya oleh Jeppar, kemudian setelah korban Ahmad meninggal dan mayatnya dibawah ke goa kemudian korban Ani diperkosa secara bergiliran;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memperkosa pertama kali Jeppar, kedua Mat Hasan, ketiga Saksi, keempat Sohib dan yang terakhir Hayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan setelah korban Ani diperkosa karena Saksi langsung turun ke jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah korban Ani dibunuh kemudian barang-barang milik korban diambil oleh Jeppar dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberi oleh Jeppar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Sohib pada waktu korban Ani dan Ahmad berada di atas bukit;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu terdakwa Sohib sedang memegang pisau dan kemudian pisau tersebut diserahkan kepada Jeppar untuk menusuk Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani dicekik oleh Sohib dan Hayat;

Halaman 108 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut membawa mayat Ani ke dalam goa;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar yang mengambil semua barang-barang milik korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), Sohieb juga mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan Mat Hasan mendapatkan HP merk Samsung sedangkan Hayat tidak diberi apa-apa;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diperoleh Saksi gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa Saksi diantar Jeppar ketika pulang dari pantai rongkang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sohieb membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan pisau yang digunakan untuk menusuk korban Ahmad adalah milik Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengambil motor korban Ani adalah Jeppar dan motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat berwarna pink;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor berada dalam penguasaan Jeppar karena diambil oleh Jeppar setelah membunuh korban Ani dan korban Ahmad;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mencekik korban Ani adalah Sohieb dan Mat Hayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Mat Hayat melanjutkan untuk mencekik korban Ani setelah dicekik oleh Sohieb;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sohieb sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sohieb karena sama-sama menggarit rumput;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa Sohieb tidak pernah mempunyai dan memegang HP;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Jeppar sebelum kejadian di pantai rongkang karena Saksi tidak mempunyai HP;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar menghubungi Saksi secara langsung tanpa melalui HP dengan mengatakan “ayo kalau ada orang pacaran ambil sepeda motornya kemudian langsung diperkosa”;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Jeppar pada hari itu juga di amal-amal;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana pisau yang dibawa Jeppar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, waktu itu terdakwa Sohieb dan Hayat memegang korban Ani;

Halaman 109 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sohieb tidak memegang senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mencekik korban Ani adalah Sohieb dan Hayat dan yang pertama mencekik adalah Sohieb kemudian dilanjutkan oleh Hayat yang mencekik;
- Bahwa Saksi menerangkan korban Ani dicekik oleh Sohieb dan Hayat setelah diperkosa secara bergiliran;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memperkosa korban Ani yang pertama adalah Jeppar, kedua Hasan, ketiga Saksi, keempat Sohieb dan yang terakhir Hayat;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi korban Ani ketika dicekik dalam keadaan terlentang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa lagi oleh Polisi pada kasus Sohieb;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Polisi di Lapas Malang sehubungan dengan perkara terdakwa Sohieb;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Sohieb pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Sohieb bersama Hayat ada diatas ketika korban Ani diturunkan ke bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil Jeppar;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa barang-barang yang telah diambil jika sudah terjual hasilnya akan dibagi bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya;

11. Mohammad Hayat Al. Mad Al. Hayat Bin Hosnan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa keterangan Saksi dibacakan lagi oleh Polisi kemudian Saksi memberikan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Sohieb;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi di pantai rongkang Desa Kwanyar;

Halaman 110 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku pembunuhan dan pemerkosaan serta pemerasan karena yang Saksi ketahui pelakunya adalah Jeppar;
- Bahwa Saksi berada di rumah pada waktu kejadian pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan di pantai rongkang dari tetangga Saksi yang membicarakan tentang pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Jeppar adalah pelakunya setelah Jeppar ditangkap Polisi;
- Bahwa yang Saksi dengar selain Jeppar pelakunya adalah Hajir dan Hasan, namun masih ada 2 (dua) pelaku lainnya yang belum ditangkap;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap namun Saksi tidak merasa ikut melakukan terhadap pembunuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pembunuhan, pemerkosan dan perampasan adalah Jeppar, Hajir dan Hasan;
- Bahwa Saksi mendengar kabar itu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Ahmad dan Ani dan Saksi mengetahui dari Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan selain dari Polisi, Saksi mengetahui dari ibu Saksi dan keponakan Saksi yang bernama Selvi di rumah serta Saksi mengetahui dari siaran JTV tentang pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar kabar tersebut Saksi tetap bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi tanggal 11 September 2017 di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditangkap pertama kali adalah Jeppar, Hajir dan Hasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pembunuhan tersebut dan semua keterangan Jeppar, Hajir dan Hasan bohong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sohib;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sohib;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sohib di Rutan Bangkalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sohib masuk ke Rutan terkait dengan pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sohib terlibat dalam pembunuhan di pantai rongkang dari petugas Rutan;

Halaman 111 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memiliki sepeda motor Revo warna putih namun sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sakur melalui Usman pada tahun 2015 senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pantai rongkang terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam sepeda motor tersebut kepada Usman setelah sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke pantai rongkang dan bertemu dengan Sohob;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2017 Saksi pernah bertemu dengan Jeppar, akan tetapi sebelum kejadian pantai rongkang menanyakan tentang sepeda motor Saksi yang hilang yakni sepeda motor Mio;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hajir dan Mat Hasan namun tidak pernah bertemu dengan Hajir dan Mat Hasan;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar tidak pernah menghubungi Saksi dengan mengatakan "ayo kalau ada orang pacaran ambil sepeda motornya kemudian langsung diperkosa";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat ditemukan mayat korban Ahmad dan Ani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di pantai rongkang sering terjadi perampasan sepeda motor dan HP;
- Bahwa Saksi tidak sering melewati pantai rongkang, Saksi melewati pantai rongkang jika ngirim keponakan di pondok dan kadang pulangny dari pondok saksi ngarit rumput di sekitar pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ditangkap oleh polisi di rumah disita adalah baju Saksi dan celana bekas;
- Bahwa Saksi tidak berbohong dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berbohong adalah keterangan Jeppar, Hajir dan Mat Hasan mengenai keterlibatan Saksi dalam pembunuhan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Desa Bata Timur dengan Desa Kwanyar jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Agus Prihatin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 112 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Saksi sudah dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan ;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yakni Jeppar, Hajir, Mat Hasan dan Mat Hayat;
- Bahwa Saksi bersama saksi Dwi Ariyanto melakukan penangkapan terhadap Sohib pada hari Jumat, tanggal 8 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di jalan raya gunung peggak, Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sohib dalam perjalanan dari Desa Tragah menuju ke Desa Kwanyar;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Sohib, Sohib mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan temannya dan Sohib yang menyetir;
- Bahwa Saksi menanyakan Sohib tentang idenitasnya dan ternyata setelah dikroscek dengan data yang Saksi punya sama dengan identitas terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi ikut ke TKP waktu ada penemuan mayat di pantai rongkang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah TKP kemudian pertama kali Saksi mengamankan Jeppar di Surabaya dengan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna pink yang dilanjutkan terhadap 2 (dua) orang temannya Hajir dan Hasan dan penangkapan yang kedua terhadap Hayat;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengembangan akhirnya Jeppar, Hasan dan Hajir menyebut Sohib juga ikut melakukan pembunuhan, pemerkosaaan dan perampasan terhadap korban 2 (dua) orang mayat yang ditemukan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar dan kawan-kawannya ditangkap pada tahun 2017 sekitar 1 (satu) bulan dari kejadian sedangkan terdakwa Sohib ditangkap bulan Pebruari 2019;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap Sohib setelah ada pengakuan dari Jeppar dan kawan-kawannya tentang keterlibatan Sohib kemudian Saksi melakukan profil data dari Sohib dan

Halaman 113 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditunjukkan kepada Jeppar dan kawan-kawannya tentang profil Sohib dan mereka membenarkan bahwa terdakwa Sohib ini juga terlibat dalam pembunuhan di pantai rongkang;

- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut melakukan penangkapan terhadap Sohib sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Sohib memberontak;
- Bahwa berdasarkan olah TKP, Saksi menerangkan dari pengakuan Jeppar dan kawan-kawan, terdakwa Sohib ikut serta dalam pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan terhadap 2 (dua) korban yang ditemukan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Jeppar pisau yang digunakan untuk menusuk korban mendapat dari Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Sohib memegang korban yang laki-laki kemudian ditusuk oleh Jeppar dan untuk korban perempuan terdakwa Sohib ikut memperkosa;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan penyidik, terdakwa Sohib tidak mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Sohib terkait dengan pembunuhan karena itu merupakan tugas penyidik dan Saksi hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa tugas Saksi sehubungan dengan peristiwa di pantai rongkang adalah melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Sohib termasuk DPO karena setelah peristiwa tersebut terdakwa Sohib menghilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi di Desa Kwanyar yang bernama Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan foto Sohib yang dijadikan bukti keterlibatan dalam peristiwa di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto dan data terdakwa Sohib dari HP;
- Bahwa Saksi dapat memastikan keterlibatan Sohib dalam peristiwa pantai rongkang karena awalnya foto tersebut Saksi tunjukkan kepada Jeppar dan Jeppar membenarkan bahwa Sohib yang ada digambar tersebut terlibat dalam pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat bukti pembanding yang mengarah pada keterlibatan terdakwa Sohib yakni sidik jari terdakwa dan setelah dicocokkan data menyimpulkan sama dengan data diri terdakwa;

Halaman 114 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sidik jari terdakwa Sohib diambil setelah penangkapan;
- Bahwa setelah Saksi menangkap terdakwa Sohib dan menunjukkan kepada Jeppar, hal tersebut dibenarkan oleh Jeppar dan kawan-kawan bahwa Sohib terlibat dalam peristiwa pantai rongkang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa scan sebesar polpen yang disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi menerangkan foto terdakwa Sohib diterima oleh Saksi bersama tim yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sohib setelah penangkapan Jepparm Hajir dan Hasan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa Sohib melakukan perlawanan dengan cara memberontak, Terdakwa Sohib akhirnya dipegang oleh 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap terdakwa Sohib dilakukan penembakan namun bukan Saksi yang melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar kemudian Hajir dan Hasan yang menjelaskan keterlibatan terdakwa Sohib dalam peristiwa pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar yang menjelaskan kalau pisau tersebut awalnya dari terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hayat mengakui ikut serta dalam pembunuhan pantai rongkang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya, yakni Terdakwa bukan bersama teman, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa bersama orang tua terdakwa dan keterangan lainnya juga tidak benar;

13. Dwi Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Saksi sudah dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan ;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku yakni Jeppar, Hajir, Mat Hasan dan Mat Hayat;

Halaman 115 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Dwi Ariyanto melakukan penangkapan terhadap Sohib pada hari Jumat, tanggal 8 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di jalan raya gunung peggak, Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sohib dalam perjalanan dari Desa Tragah menuju ke Desa Kwanyar;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Sohib, Sohib mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan temannya dan Sohib yang menyetir;
- Bahwa Saksi menanyakan Sohib tentang idenitasnya dan ternyata setelah dikroscek dengan data yang Saksi punya sama dengan identitas terdakwa Sohib;
- Bahwa Saksi ikut ke TKP waktu ada penemuan mayat di pantai rongkang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah TKP kemudian pertama kali Saksi mengamankan Jeppar di Surabaya dengan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna pink yang dilanjutkan terhadap 2 (dua) orang temannya Hajir dan Hasan dan penangkapan yang kedua terhadap Hayat;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengembangan akhirnya Jeppar, Hasan dan Hajir menyebut Sohib juga ikut melakukan pembunuhan, pemerkosaaan dan perampasan terhadap korban 2 (dua) orang mayat yang ditemukan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar dan kawan-kawannya ditangkap pada tahun 2017 sekitar 1 (satu) bulan dari kejadian sedangkan terdakwa Sohib ditangkap bulan Pebruari 2019;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap Sohib setelah ada pengakuan dari Jeppar dan kawan-kawannya tentang keterlibatan Sohib kemudian Saksi melakukan profil data dari Sohib dan setelah ditunjukkan kepada Jeppar dan kawan-kawannya tentang profil Sohib dan mereka membenarkan bahwa terdakwa Sohib ini juga terlibat dalam pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut melakukan penangkapan terhadap Sohib sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Sohib memberontak;
- Bahwa berdasarkan olah TKP, Saksi menerangkan dari pengakuan Jeppar dan kawan-kawan, terdakwa Sohib ikut serta dalam pembunuhan,

Halaman 116 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerkosan dan perampasan terhadap 2 (dua) korban yang ditemukan di pantai rongkang;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Jeppar pisau yang digunakan untuk menusuk korban mendapat dari Sohob;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Sohob memegang korban yang laki-laki kemudian ditusuk oleh Jeppar dan untuk korban perempuan terdakwa Sohob ikut memperkosa;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan penyidik, terdakwa Sohob tidak mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Sohob terkait dengan pembunuhan karena itu merupakan tugas penyidik dan Saksi hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa tugas Saksi sehubungan dengan peristiwa di pantai rongkang adalah melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Sohob termasuk DPO karena setelah peristiwa tersebut terdakwa Sohob menghilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi di Desa Kwanyar yang bernama Sohob;
- Bahwa Saksi menerangkan foto Sohob yang dijadikan bukti keterlibatan dalam peristiwa di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto dan data terdakwa Sohob dari HP;
- Bahwa Saksi dapat memastikan keterlibatan Sohob dalam peristiwa pantai rongkang karena awalnya foto tersebut Saksi tunjukkan kepada Jeppar dan Jeppar membenarkan bahwa Sohob yang ada digambar tersebut terlibat dalam pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat bukti pembanding yang mengarah pada keterlibatan terdakwa Sohob yakni sidik jari terdakwa dan setelah dicocokkan data menyimpulkan sama dengan data diri terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sidik jari terdakwa Sohob diambil setelah penangkapan;
- Bahwa setelah Saksi menangkap terdakwa Sohob dan menunjukkan kepada Jeppar, hal tersebut dibenarkan oleh Jeppar dan kawan-kawan bahwa Sohob terlibat dalam peristiwa pantai rongkang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa scan sebesar polpen yang disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa Sohob;

Halaman 117 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan foto terdakwa Sohieb diterima oleh Saksi bersama tim yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sohieb setelah penangkapan Jepparm Hajir dan Hasan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa Sohieb melakukan perlawanan dengan cara memberontak, Terdakwa Sohieb akhirnya dipegang oleh 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap terdakwa Sohieb dilakukan penembakan namun bukan Saksi yang melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar kemudian Hajir dan Hasan yang menjelaskan keterlibatan terdakwa Sohieb dalam peristiwa pantai rongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Jeppar yang menjelaskan kalau pisau tersebut awalnya dari terdakwa Sohieb;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hayat mengakui ikut serta dalam pembunuhan pantai rongkang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya, yakni Terdakwa bukan bersama teman, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa bersama orang tua terdakwa dan keterangan lainnya juga tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan di Polisi sudah benar, dan di Penyidik keterangan Terdakwa sudah dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena ada pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu terjadinya pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari tetangga sekitar rumah tentang pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah pada waktu mendengar ada pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jeppar, Hajir dan Hasan, namun terhadap Hayat Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Jeppar jauh sekali karena beda Desa, sedangkan dengan rumah Hasan dekat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di desa Terdakwa ada 2 (dua) orang yang bernama Sohieb, namun Sohieb yang satunya punya istri 2 (dua);

Halaman 118 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak oleh Jeppar ke pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jeppar sudah lama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah mengusir orang pacaran bersama Jeppar di pantai rongkang sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bersama Jeppar mengusir orang pacaran di pantai rongkang hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta rokok dan uang pada saat mengusir orang pacaran di pantai rongkang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengusir orang pacaran di pantai rongkang karena di pantai rongkang menurut cerita orang rawan begal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah adalah milik keponakan Terdakwa yang bernama Sari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan polisi pernah datang kerumah Terdakwa yang mana pada waktu itu bertemu dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa kebetulan berada dirumah istri;
- Bahwa Terdakwa sembunyi di rumah pada waktu Polisi datang ke rumah, Terdakwa merasa kaget karena tidak merasa ikut melakukan pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah istri jauh karena beda desa, Terdakwa beralamat di Desa Kwanyar sedangkan rumah istri di Desa Sumur Koneng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Jeppar karena Terdakwa tidak pernah punya HP;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan pantai rongkang sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sembunyi karena kaget setelah diberitahu oleh orang dan Terdakwa ditakut-takuti oleh Kepala Desa dan Sekdes;
- Bahwa Terdakwa pernah ke pantai rongkang sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke pantai rongkang bersama Jeppar, Hajir dan Mat Hasan pada saat terjadinya pembunuhan di pantai rongkang;

Halaman 119 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggembala kambing sampai ke pantai rongkang, akan tetapi Terdakwa pernah mencari kambing milik orang tua Terdakwa yang hilang sampai ke pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Jeppar, Hajir dan Mat Hasan yang menyatakan Terdakwa ikut dalam pembunuhan di pantai rongkang tidak benar;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak dipertemukan dengan Jeppar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pantai rongkang rawan dari orang-orang di sekitar pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca keterangan di Polisi dan Terdakwa hanya disuruh cap jempol dan tanda tangan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor adalah milik keponakan Terdakwa yang dibelikan orang tuanya yang sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Mat Hayat, dan mengetahui Mat Hayat pada waktu di Rutan Bangkalan diberitahu oleh Petugas LP terhadap orang yang bernama Mat Hayat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut keterangan orang tua Terdakwa yang dibawa Polisi sebagai barang bukti adalah sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik keponakan Terdakwa yang bernama Sari;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di Polisi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polres pada jam 12.00 WIB siang sampai jam 13.00 WIB siang;
- Bahwa pada saat Terdakwa tanda tangan dan cap jempol tidak ada Penasihat Hukum / Pengacara yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawari untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi berita acara yang dibacakan oleh Polisi sama dengan keterangan Terdakwa yang diberikan pada waktu diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Jeppar, Hajir dan Hasan melalui HP karena Terdakwa tidak mempunyai HP;

Halaman 120 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi Jeppar sebelum peristiwa pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada banyak orang yang pernah disuruh pulang oleh Terdakwa pada saat pacaran di pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa dicari Polisi sekitar 5 (lima) hari dari peristiwa pantai rongkang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di daerah Morombu dimana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghitung ada berapa orang yang melakukan penangkapan, namun lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap karena waktu itu tangan Terdakwa langsung diborgol dan mata ditutup dengan menggunakan kain;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa keris kecil yang disimpan dalam saku baju;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) oleh Jeppar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Jeppar, Hajir dan Mat Hasan di pantai rongkang sebelum kejadian pembunuhan di pantai rongkang;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah istri jauh, beda desa namun satu kecamatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada Polisi yang datang ke rumah istri Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sohib yang satu kampung dengan Terdakwa berumur 35 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hittam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;

Halaman 121 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
7. 2 (dua) buah gelang emas;
8. Sepasang anting emas;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864;
10. Sepasang plat motor dengan nopol M-3453GA;
11. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
12. 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
13. 1 (satu) potong BH;
14. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
15. 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
16. 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
17. 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
18. 1 (satu) potong kaos warna dongker;
19. 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat;
20. Tali tamper warna biru;
21. Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
22. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON;
23. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;
24. 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;

Halaman 122 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
26. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
27. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
28. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-2821-ZR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 pada waktu yang tidak dapat ditentukan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, Moh. Hajir Bin Durohman dan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan atau yang memiliki nama panggilan lain yaitu Mat Beta telah bersepakat secara bersama-sama melalui via telepon untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran di pantai rongkang;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, Moh. Hajir Bin Durohman dan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan atau yang memiliki nama panggilan lain yaitu Mat Beta telah melihat dan menemukan orang yang sedang berpacaran di pantai rongkang yang diketahui bernama Ahmad dan Ani Fauziyah Laili;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, Moh. Hajir Bin Durohman dan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan atau yang memiliki nama panggilan lain yaitu Mat Beta untuk melaksanakan niatnya telah menyiapkan beberapa peralatan seperti pisau, tali tampar dan lakban atau isolasi yang dibawa dan yang dibeli oleh Moh. Jeppar Bin Akud;
- Bahwa benar Moh. Jeppar Bin Akud menusukkan sebilah pisau ke tubuh korban Ahmad dan mengenai perut (ulu hati) korban Ahmad dan korban seketika itu juga meninggal dunia dan untuk menghilangkan jejaknya Moh. Jeppar Bin Akud bersama dengan Terdakwa membawa mayat korban Ahmad kebawah gowa;

Halaman 123 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban Ahmad meninggal dunia, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, Moh. Hajir Bin Durohman dan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan atau yang memiliki nama panggilan lain yaitu Mat Beta telah memperkosa korban Ani Fauziyah Laili secara bergiliran dan pada akhirnya dicekik dan meninggal dunia, kemudian membawa mayat korban Ani Fauziyah Laili menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban Ani Fauziyah Laili di dekat atau disebelah tubuh korban Ahmad yang sudah berada dibawah gowa;
- Bahwa benar motif pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, Moh. Hajir Bin Durohman dan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan atau yang memiliki nama panggilan lain yaitu Mat Beta adalah perampasan dan pemerkosaan;
- Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Moh. Jeppar Bin Akud mengambil barang-barang milik kedua korban yaitu sepasang anting, sepasang cincin dan sepasang gelang, dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana milik korban Ani Fauziyah Laili, serta *Handphone* merk Samsung warna putih milik korban Ahmad yang kemudian dibagikan kepada rekan-rekannya yaitu Muhammad Alias Hasan Bin Samuri mendapatkan bagian barang berupa 1 unit *Handphone* merk Samsung warna putih, Moh. Hajir Bin Durohman mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), terdakwa Moh. Sohib Bin Asmat Arto mendapatkan bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Moh. Jeppar Bin Akud mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan sepasang anting emas sedangkan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan tidak mendapat bagian apapun dari saksi Moh. Jeppar Bin Akud;
- Bahwa benar saksi Hadiri telah kehilangan anaknya yang bernama Ahmad dan saksi Maisaroh serta saksi M. Jatim telah kehilangan anaknya yang bernama Ani Fauziyah Laili pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 yang saat itu pamit mau ke pantai Rongkang, di Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi Riyono sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa

Halaman 124 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riyono mencium bau bangkai, kemudian saksi Riyono mengajak Rifai dan Sulistiyo untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi Riyono melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar dan kedua mayat tersebut di bawa ke RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan untuk dilakukan Visum et Repertum;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, Spf dokter Pemerintah pada RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan pemeriksaan terhadap korban Ahmad sebagai berikut:

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk;
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas: Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah: paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

Halaman 125 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher: Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada: Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut: Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

5. Kesimpulan: Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/ 1561 /433.208/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu:

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;

2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan tali tamper warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;

3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala: Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;

5. Leher: Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;

6. Dada: Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;

7. Perut: Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;

Halaman 126 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



8. Anggota gerak atas: Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah: Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin: Pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur: Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;
- II. Pemeriksaan dalam :
 1. Rongga Kepala: Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
 2. Rongga leher: Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
 3. Rongga dada: Jantung dan paru-paru sudah membusuk warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
 4. Rongga perut: Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;
 5. Kesimpulan: Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di jalan raya gunung peggok, Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Kesatu yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yakni Kesatu Primair 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, Subsidiar 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau Kedua 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau ketiga 365 ayat 4 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung



mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Moh. Sohib Bin Asmat Arto yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Moh. Sohib Bin Asmat Arto, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan telah menyangkal bahwa dirinya tidak mengakui sebagai seseorang yang bernama Sohib yang turut serta dalam peristiwa di pantai rongkang karena Terdakwa menerangkan terdapat dua nama Sohib yang satu kampung dengan Terdakwa, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, dan saksi Moh. Hajir Bin Durohman, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Moh. Sohib Bin Asmat Arto yang beralamat di Dusun Bangunan Barat, RT/RW. 6/003 Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten

Halaman 128 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Bangkalan merupakan seseorang yang dimaksud dalam perkara ini. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Pada Terdakwa hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si pelaku berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa saja yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut Undang-Undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan

Halaman 129 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukannya secara sadar, dimana dia menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada korban, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa pisau yang telah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya yang dilakukan dengan cara menusukkan pisau ke tubuh korban Ahmad;
2. Sasaran, dimana saksi Moh. Jeppar Bin Akud menusukkan pisaunya langsung mengarah perut korban Ahmad dan terdakwa Moh. Hayat sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan telah mencekik leher korban Ani Fauziyah Laili hingga berakibat kematian;
3. Saat perbuatan dilakukan, dimana korban Ahmad ditusuk langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta begitu juga dengan korban Ani Fauziyah Laili yang dicekik, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan

Halaman 130 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban dari sisi jumlah pelaku dan korban yang belum dewasa atau masih anak;

4. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban meninggal dunia selanjutnya kedua tubuh korban dibawa dan disembunyikan ke bibir gua dan kedua tangan serta kaki para korban diikat dengan menggunakan tali tampar milik saksi Moh. Jeppar Bin Akud dan dibiarkan tergeletak begitu saja dengan ditutupi bebatuan, hal ini untuk menutupi kejahatan agar supaya tidak diketahui oleh orang lain, namun sekitar tiga bulan setelah kejadian kemudian jenazah para korban ditemukan oleh saksi Riono dan tubuh korban tinggal tulang belulang/tidak dapat dikenali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Ahmad dan Ani Fauziyah Laili, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte raad*) maksudnya apabila untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan

Halaman 131 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;

2. Dalam rangkain perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;

3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Moh. Hasan alias Hasan Bin Samuri, saksi Moh. Hajir Bin Durohman, saksi Agus Prihatin, S.H, saksi Dwi Ariyanto, saksi Riyono, saksi Nurohman, S.H., dan saksi Herdiyanto, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 telah ditemukan kedua mayat korban Ahmad dan Ani Fauziyah Laili dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan setelah dilakukan penyidikan Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap saksi saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Moh. Hasan alias Hasan Bin Samuri, saksi Moh. Hajir Bin Durohman, saksi Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad alias Hasan Bin Samuri, saksi Moh. Hajir Bin Durohman, bahwa Terdakwa ikut didalam pembunuhan terhadap korban Ahmad dibukit pantai rongkang, yang saat itu korban Ahmad ditusuk oleh saksi Moh. Jeppar Bin Akud (berkas terpisah), sedangkan Terdakwa ikut mencekik korban Ani Fauziyah Laili hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, saksi Moh. Hajir Bin Durohman, bahwa Terdakwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya bermula pada bulan dan tanggal dan jamnya tidak bisa ditentukan lagi, namun sekitar dua minggu sebelum tahun 2017. Bahwa kejadian tersebut telah direncanakan sebelumnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang, Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Moh. Jeppar Bin Akud bertujuan untuk merampas barang milik orang yang berkunjung ke pantai rongkang, dan Moh. Jeppar Bin Akud sebelumnya telah memberitahu kepada rekan-rekannya bahwa apabila melihat atau menemukan orang yang sedang berpacaran agar memberitahu

Halaman 132 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Moh. Jeppar Bin Akud dengan tujuan untuk mengganggu orang yang berpacaran dan merampas barang serta uang orang yang diganggu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bahwa Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan atau Mat Beta bersama dengan terdakwa Sohieb datang ke pantai rongkang bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk mencari orang yang sedang berpacaran dan pada saat itu melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berada di pantai sedang berpacaran. Bahwa diketahui korban bernama Ahmad berumur 20 tahun sedangkan yang perempuan diketahui bernama Ani Fauziyah Laili yang berumur 16 tahun, yang kemudian Mat Beta bersama dengan terdakwa Sohieb memberitahu kepada Moh. Jeppar Bin Akud bahwa dipantai rongkang sedang ada orang yang berpacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh. Jeppar Bin Akud bersama dengan Mat Beta dan Sohieb membawa korban Ahmad dan korban Ani Fauziyah Laili pergi ke atas bukit pantai rongkang, kemudian saksi Moh. Jeppar Bin Akud menjemput Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput selanjutnya mereka berdua menjemput saksi Moh. Hajir Bin Durohman yang pada saat itu berada di amal-amal (masjid), kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor, lalu Moh. Jeppar Bin Akud berhenti di Indomaret untuk membeli lakban atau isolasi;

Menimbang, bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi Moh. Hajir Bin Durohman melihat keberadaan korban Ahmad tangannya dipegang terdakwa Sohieb sedangkan Ani Fauziyah Laili tangannya dipegang oleh Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan, kemudian terdakwa Sohieb memberikan sebilah pisau kepada saksi Moh. Jeppar Bin Akud;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Jeppar Bin Akud menarik tangan korban Ahmad dengan jarak kurang lebih satu setengah meter dari korban Ani Fauziyah Laili, lalu saksi Moh. Jeppar Bin Akud mengambil kerudung yang dipakai oleh korban Ani Fauziyah Laili dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban Ahmad agar tidak berteriak, lalu saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban Ahmad dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban Ahmad untuk menakuti korban Ahmad dan Ani dan pada saat itu juga terdakwa Sohieb berkata "sudah bunuh saja" lalu saksi Moh. Jeppar Bin Akud mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban Ahmad, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian saksi Moh.

Halaman 133 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeppar Bin Akud mengikat kedua tangan dan kaki korban Ahmad dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi Moh. Hajir Bin Durohman dan Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan memegang korban Ani Fauziyah Laili, sehingga korban Ahmad bersama korban Ani Fauziyah Laili tidak dapat melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh. Jeppar Bin Akud langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban Ahmad sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai ulu hati korban, sehingga akhirnya korban Ahmad jatuh dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mayat Ahmad diikat tangan dan kaki dengan menggunakan tali tampar berwarna biru milik saksi Moh. Jeppar Bin Akud kemudian korban Ahmad dibawa oleh Moh. Jeppar Bin Akud dan terdakwa Sohob ke bawah tepatnya ke bibir goa, sedangkan saksi Moh. Hajir Bin Durohman dan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan memegang korban Ani Fauziyah Laili yang saat itu masih berada diatas bukit;

Menimbang, bahwa selesai meletakkan jenazah korban Ahmad lalu saksi Moh. Jeppar Bin Akud bersama dengan terdakwa Sohob kembali ke atas bukit dan menuju ke korban Ani Fauziyah Laili dan mendekati Ani Fauziyah Laili yang saat itu dipegang oleh Moh. Hajir Bin Durohman bersama saksi Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan, lalu saksi Moh. Jeppar Bin Akud berkata "sudah perkosa saja" dan semua menyetujui serta menjawab "Ayo" lalu Ani Fauziyah Laili memberontak, pada saat itu pula terdakwa Sohob melakukan pemaksaan terhadap korban Ani Fauziyah Laili dengan merebahkan secara paksa tubuh Ani Fauziyah Laili ketanah, sehingga saksi Mohammad Alias Hasan Bin Samuri memegang tangan kiri Ani Fauziyah Laili, sedangkan saksi Moh. Hajir Bin Durahman memegang tangan kanannya, terdakwa Sohob memegang kaki kiri dan terdakwa Muhammad Hayat Bin Hosnan memegang kaki kanan, lalu saksi Moh. Jeppar Bin Akud membuka celana yang dipakai oleh Ani Fauziyah Laili dengan cara paksa namun baju korban masih lengkap hanya dibuka sebagian (sampai dada), Setelah posisi badan korban Ani Fauziyah Laili sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu saksi Moh. Jeppar Bin Akud melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Ani Fauziyah Laili, setelah itu bergantian dengan saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, dilanjutkan dengan saksi Moh. Hajir Bin Durahman, lalu terdakwa Sohob dan yang terakhir adalah Mohammad Hayat Bin Hosnan;

Halaman 134 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban Ani Fauziyah Laili setiap akan diperkosa secara bergiliran oleh lima orang pelaku termasuk Terdakwa selalu memohon agar tidak diperkosa, akan tetapi para pelaku tidak pernah menghiraukannya begitu pula dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah semua selesai menyetubuhi Ani Fauziyah Laili secara bergantian dan bergiliran, kemudian terdakwa Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan berkata kepada terdakwa Sohib "udah bunuh saja kak hib", kemudian terdakwa Sohib dengan mencekik leher korban Ani Fauziyah Laili dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban Ani Fauziyah Laili masih bernafas, maka terdakwa Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan mencekik kembali leher Ani Fauziyah Laili dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan Ani Fauziyah Laili meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah korban Ani Fauziyah Laili tidak bernafas kemudian saksi Moh. Hajir Bin Durahman, bersama saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Alia Hasan Bin Samuri, saksi Muhammad Hayat Bin Hosnan dan terdakwa Sohib bersama-sama membawa Ani Fauziyah Laili menuju ke bawah gowa dan meletakkan tubuh korban Ani Fauziyah Laili di dekat/sebelah tubuh korban Ahmad yang sudah berada di bawah gowa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Moh. Jeppar Bin Akud, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai Ani Fauziyah Laili, sedang barang milik korban Ahmad yang diambil oleh saksi Moh. Jeppar Bin Akud berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk SAMSUNG warna putih, kemudian Moh Jeppar Bin Akud berkata kepada terdakwa Sohib "Wes hib langsung ikat", lalu Moh. Jeppar Bin Akud mengikat kedua tangan Ani Fauziyah Laili dan Ahmad dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan terdakwa Sohib mengikat kaki Ahmad dan kaki Ani Fauziyah Laili, setelah itu Moh. Jeppar Bin Akud pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik Ani Fauziyah Laili diatas pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh. Jeppar Bin Akud membagikan barang-barang milik korban Ahmad dan korban Ani Fauziyah Laili masing-masing kepada :

- Saksi Mohammad Alias Hasan Bin Samuri mendapat bagian barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna putih;
- Saksi Moh. Hajir Bin Durahman mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah),
- Terdakwa Sohib mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhammad Hayat Alias Mat

Halaman 135 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beta Bin Hosnan tidak mendapat bagian barang apapun dari saksi Moh. Jeppar Bin Akud;

- Saksi Moh. Jeppar Bin Akud mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Moh. Hajir Bin Durahman membantu saksi Moh. Jeppar Bin Akud mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa ke rumah orang tua Moh.Jeppar Bin Akud yang bernama Nirah, sedangkan saksi Moh.Jeppar Bin Akud mengantar saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna Magenta Hitam No.Pol.M-3453-GA milik Ani Fauziyah Laili;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi Riyono sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gua didekat pantai rongkang, saksi Riyono mencium bau bangkai, kemudian saksi Riyono mengajak Rifai dan Sulistiyo untuk mendatangi gua yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan melihat tulang belulang, selanjutnya saksi Riyono melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, dan akhirnya perbuatan saksi Moh. Hajir Bin Durahman, bersama saksi Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan dan terdakwa Sohib diketahui oleh petugas Polres Bangkalan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Moh. Hajir Bin Durahman bersama Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, Muhamad Hayat Alias Mat Bin Hosnan dan terdakwa Sohib menyebabkan Ahmad dan Ani Fauziyah Laili meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

1. Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Suharto, Spf dokter pemerintah pada RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan yang hasil pemeriksaan terhadap korban Ahmad sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua

Halaman 136 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;

3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.

5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut

6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;

7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;

8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;

9. Anggota gerak bawah: paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;



Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Suharto, Spf dokter pemerintah pada RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan yang hasil terhadap korban Ani Fauziyah Laili sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;

Halaman 138 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



9. Anggota gerak bawah: Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;

10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;

11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;

2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa

1. Keterangan antara saksi JEPPAR, HAJJIR DAN MOHAMMAD HASAN tidak saling berkesesuaian atau tidak sinkron, atas peran yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Menurut keterangan Jeppar, yang memerintahkan untuk membunuh korban ani fauziah adalah saksi HAYAT. Sedangkan menurut keterangan saksi HAJJIR DAN MOHAMMAD HASAN yang memerintahkan untuk membunuh adalah JEPPAR, akan tetapi fakta yang terungkap di depan persidangan menyatakan bahwa HAYAT tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal saat terdakwa di tahan di Rutan Bangkalan, dan HAYAT tidak ikut dalam peristiwa pembunuhan ataupun pemerkosaan di Pantai Rongkang;

3. Menurut keterangan JEPPAR yang mencekik ani adalah terdakwa dengan dibantu saksi HAYAT, sedangkan

Halaman 139 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



menurut keterangan HAJJIR DAN MOHAMMAD HASAN yang mencekik ani sampai mati adalah JEPPAR, akan tetapi fakta yang terungkap di depan persidangan menyatakan bahwa HAYAT tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal saat terdakwa di tahan di Rutan Bangkalan, dan HAYAT tidak ikut dalam peristiwa pembunuhan ataupun pemerkosaan di Pantai Rongkang;

4. Menurut keterangan JEPPAR ketika Jeppar melakukan penusukan dengan pisau pada korban AHMAD, posisi saksi HAYAT saat itu sedang memegang tangan korban ani, akan tetapi menurut keterangan MOHAMMAD HASAN bahwa dialah (HASAN) yang memegang korban ani, akan tetapi fakta yang terungkap di depan persidangan menyatakan bahwa HAYAT tidak ikut dalam peristiwa pembunuhan ataupun pemerkosaan di Pantai Rongkang;

5. Menurut keterangan JEPPAR pada saat ani diperkosa oleh JEPPAR, terdakwa memegang kaki korban Ani sebelah kanan, akan tetapi menurut keterangan saksi MOHAMMAD HASAN DAN HAJIR, saat itu terdakwa memegang kaki kiri korban ANI, sedangkan fakta yang terungkap di depan persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak ikut dalam pembunuhan dan pemerkosaan di Pantai Rongkang;

6. Bahwa Saksi MOHAMMAD HAYAT tidak kenal dengan SOHIB, dan baru kenal saat SOHIB di tahan di Rutan Bangkalan;

7. Bahwa, proses penangkapan terhadap JEPPAR, HAJIR dan HASAN pada hari dan tanggal yang sama dimana saat itu mereka mengatakan bahwa terdakwa ikut terlibat dalam pembunuhan dan perkosaan, akan tetapi penangkapan terhadap terdakwa baru dilakukan pada tahun 2019 sehingga waktu penangkapan terlampau jauh, padahal selama ini terdakwa tidak pergi kemana-mana dan tidak pernah melarikan diri sebagaimana disampaikan oleh penyidik POLRES Bangkalan;

8. Bahwa, Lebih lanjut, terkait dengan keterangan saksi JEPPAR yang menjelaskan bahwa sebelum kejadian pembunuhan dan pemerkosaan di Pantai Rongkang, terdakwa bersama dengan saksi HAYAT menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Hayat, namun hal tersebut tidak didukung dengan keterangan para saksi lainnya ataupun alat bukti lainnya, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di depan Persidangan terungkap bahwa saksi

Halaman 140 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYAT menyatakan bahwa sepeda motor Honda Revo warna putih milik HAYAT tersebut telah lama dijual sebelum tahun 2017, sehingga dengan demikian maka keterangan JEPPAR tersebut terkesan mengada-ngada;

9. Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara keterangan JEPPAR dengan HASAN, HAJIR dan HAYAT yang mana JEPPAR menyampaikan di depan persidangan bahwa sebelum peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan di pantai Rongkang, JEPPAR menghubungi terdakwa melalui HP untuk membicarakan perihal rencana pembunuhan dan pemerkosaan di Pantai Rongkang jika ada anak yang akan berpacaran di tempat tersebut Sedangkan berdasarkan keterangan HAJIR dan HASAN menyatakan bahwa terdakwa SOHIB tidak memiliki HP sehingga SOHIB tidak pernah menghubungi JEPPAR, HASAN, HAJIR ataupun HAYAT untuk merencanakan pembunuhan dan perkosaan di Pantai Rongkang tersebut, sehingga terdapat ketidaksinkronan jawaban antara JEPPAR, HASAN dan HAJIR;

10. Selain itu, fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan JEPPAR sejak tahun 2010, sedangkan dengan HAJIR ataupun HASAN juga terdakwa tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dikarenakan terdakwa tidak memiliki HP;

11. Bahwa selama ini HAYAT tidak pernah kenal serta tidak pernah bertemu dengan terdakwa, melainkan HAYAT baru kenal saat terdakwa ditahan di Rutan Bangkalan sehingga dengan demikian hal itu telah membuktikan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan di Pantai Rongkang sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perbedaan terhadap keterangan siapakah yang menyuruh melakukan penusukan terhadap korban Ahmad apakah Terdakwa atau saksi Moh. Jeppar Bin Akud, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar saksi Moh. Jeppar Bin Akud yang melakukan penusukkan, dan pada saat penusukan tersebut Terdakwa berada di lokasi sehingga korban terbunuh sehingga pada saat itu dengan diketahuinya perbuatan dan tanpa ada tindakan untuk melakukan pencegahan atau melarang tindakan saksi Moh. Jeppar Bin Akud, maka dalam hal ini Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan menyetujuinya dan membiarkannya perbuatan tersebut terjadi;

Halaman 141 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan Moh. Jeppar Bin Akud pada saat Ani Fauziyah Laili diperkosa oleh Moh. Jeppar Bin Akud, Terdakwa memegang kaki korban Ani Fauziyah Laili sebelah kanan, akan tetapi menurut keterangan saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri dan saksi Moh. Hajir Bin Durohman, Terdakwa memegang kaki kiri korban Ani Fauziyah Laili, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah terjadi dalam waktu sekian lama, maka posisi dan letak yang pasti akan sulit untuk ditentukan. Namun majelis menyakini bahwa terdakwa pada saat itu membantu memegang korban Ani Fauziyah Laili saat terjadi pemerkosaan, dan terdakwa jelas memegang salah satu bagian tubuh dari korban Ani Fauziyah Laili, dan Terdakwa juga menyetubuhi korban Ani Fauziyah Laili saat terakhir;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa/keterangan Terdakwa yang membantah melakukan perbuatan *a quo* bukanlah merupakan suatu dasar atau syarat mutlak yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menentukan kesalahan Terdakwa, dengan demikian pendapat atau argumentasi Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti, demikian juga terhadap bantahan Terdakwa ternyata tidak didukung dengan alat bukti yang ada dan relevan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan bahwa adanya niat dari Terdakwa dan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain :

- Bahwa adanya susunan rencana pada hari, bulan dan jam yang tidak bisa ditentukan yaitu pada hari sebelum kejadian, bahwa sudah berencana dan bersepakat untuk mengganggu orang yang berpacaran dipantai rongkang;
- Bahwa saksi Moh. Jeppar Bin Akud sebelum melakukan perbuatannya telah membeli lakban dan mempersiapkan tali tampar berwarna biru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 terdakwa Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan dan terdakwa Sohob bertempat dibukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Ahmad dan Ani Fauziyah Laili, sedang berada di pantai, yang kemudian terdakwa Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan dan terdakwa Sohob memberitahu kepada Moh. Jeppar Bin Akud kalau dipantai rongkang ada orang pacaran;

Halaman 142 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Jeppar Bin Akud menjemput Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, yang pada waktu itu sedang menyabit rumput selanjutnya mereka berdua menjemput terdakwa Moh. Hajir Bin Durohman yang pada saat itu berada di amal-amal (masjid), kemudian mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor, lalu Moh. Jeppar Bin Akud berhenti di Indomaret untuk membeli lakban hitam.
- Bahwa saksi Moh. Jeppar Bin Akud membeli lakban hitam adalah ide dari Moh. Jeppar Bin Akud sendiri dengan tujuan untuk menutup mulut kedua korban Ahmad dan Ani Laili Fauziah ;
- Bahwa setelah Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan dan terdakwa Sohib membawa para korban ke atas bukit kemudian Moh. Jeppar Bin Akud, Muhammad Alias Hasan Bin Samuri dan Moh. Hajir Bin Durohman tiba di bukit (tempat kejadian perkara) melihat terdakwa Sohib memegang tubuh korban Ahmad, sedangkan Mohammad Hayat Alias Mad Alias Hayat Bin Hosnan memegang tubuh korban Ani Fauziyah Laili;
- Bahwa kemudian saksi Moh. Jeppar Bin Akud menusukkan sebilah pisau ke tubuh korban Ahmad dan mengenai perut (ulu hati) korban Ahmad dan korban seketika itu juga meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Ahmad meninggal dunia, kemudian saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, terdakwa Sohib, saksi Moh. Hajir Bin Durohman dan saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan secara bergiliran menyetubuhi korban Ani dan setelah mereka selesai menyetubuhi korban Ani Fauziyah Laili, dan untuk menghilangkan jejak kemudian terdakwa Sohib mencekik korban Ani Fauziyah Laili namun korban Ani Fauziyah Laili masih bernafas dan kemudian Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan mencekik kembali korban Ani sehingga tidak bernafas dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian satu persatu korban diletakkan di bibir gua dan diikat kaki serta tangan korban dengan tali tampar milik saksi Moh. Jeppar Bin Akud, dan kedua korban dibiarkan begitu saja di tempat kejadian yang pada akhirnya dua bulan kemudian saksi Riyono menemukan jasad mereka yang sudah tidak dapat dikenali lagi

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan seperti tersebut diatas ternyata adanya tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa, saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, dan saksi Moh. Hajir Bin Durohman untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan

Halaman 143 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



niatnya ataukah akan tetap melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri, saksi Moh. Hajir Bin Durohman dan terdakwa Sohib untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa korban Ahmad dan korban Ani Fauziyah Laili, demikian juga menyembunyikan mayat kedua korban dibalik bukit goa rongkang, agar tidak diketahui dan dilihat orang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut telah tergambar pola kerja yang sistematis, dan juga tergambar jelas bahwa adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri dan saksi Moh. Hajir Bin Durohman mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkan niatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana Terdakwa bersama pelaku lainnya telah menusukkan pisau ke tubuh korban Ahmad dan mencekik korban Ani Fauziyah Laili;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* terhadap diri kedua korban, dimana setelah mengalami penusukan korban Ahmad meninggal dunia seketika itu juga sedangkan korban Ani Fauziyah Laili meninggal setelah dicekik dua kali oleh Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan (berkas perkara lain) dan terdakwa Sohib dan kedua mayat korban tersebut dibuang ke bibir gua dan dibiarkan sampai akhirnya saksi Riyono menemukan kedua korban ;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih dua bulan mayat kedua korban ditemukan, sudah tidak dalam keadaan utuh lagi dimana kondisi mayat tinggal tulang belulang sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, Spf dokter pemerintah pada RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan yang hasil pemeriksaan terhadap korban Ahmad dengan Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut, dan *Visum et Repertum* No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, Spf dokter pemerintah pada RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan yang hasil terhadap korban Ani Fauziyah Laili dengan Kesimpulan Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya ada 3 (jenis) elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan

Halaman 145 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel-Suringa "Makna turut serta" hanyalah berarti bahwa perbuatan masing-masing setidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka (vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia " oleh Prof. Mr.Dr.lit .A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. YarsifWatampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010, Halaman:478) ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) menerangkan "Turut Serta" adalah jika peserta-peserta itu "*Rechtstreek deelnemen aannemen aan de uitvoering van hetveit*" (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan "Delik-delik penyertaan", 1983, hal. 111);

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal62);

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Dalam tahap persiapan yang mana Terdakwa dan Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan yang datang terlebih dahulu ke pantai rongkang untuk melihat orang yang sedang berpacaran dan memberitahu saksi Moh. Jeppar Bin Akud. Dalam tahap perbuatan pelaksanaan Terdakwa juga ada ditempat saat pelaku yang lain melakukan penusukan terhadap korban Ahmad

Halaman 146 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



dan Terdakwa ikut aktif dalam mencekik korban Ani Fauziyah Laili, dan Terdakwa juga ikut aktif dalam membuang mayat para korban ke bibir gua bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu saksi Moh. Jeppar Bin Akud, saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan, saksi Muhammad Alias Hasan Bin Samuri dan saksi Moh. Hajir Bin Durohman, dimana saksi Moh. Jeppar Bin Akud menusukkan pisau ke arah perut korban atau ulu hati korban Ahmad karena pada saat itu korban Ahmad memberontak yang mengakibatkan korban Ahmad langsung meninggal dunia, selanjutnya para pelaku termasuk Terdakwa memperkosa korban Ani Fauziyah Laili secara bergiliran dan pada saat korban di setubuhi oleh salah satu pelaku, pelaku lainnya memegang tangan dan kaki korban Ani Fauziyah Laili;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi korban Ani Fauziyah Laili secara bergantian, kemudian terdakwa Sohib mencekik korban Ani Fauziyah Laili, namun korban Ani Fauziyah Laili masih bernafas dan melihat korban Ani Fauziyah Laili masih bernafas lalu saksi Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan mencekik korban Ani Fauziyah Laili hingga tidak bernafas (meninggal dunia), kemudian para pelaku termasuk Terdakwa membawa para korban ke bawah di bibir goa. Bahwa kemudian Terdakwa dan pelaku lainnya mengikat kaki dan tangan para korban dengan menggunakan tali tampar warna biru dan membiarkan tubuh para korban begitu saja, sampai akhirnya saksi Riyono menemukan jasad kedua korban yang sudah dalam keadaan tinggal tulang belulang dan tidak dapat dikenali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas jelas terlihat peranan Terdakwa turut serta bersama pelaku lainnya dalam menghilangkan nyawa kedua korban, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, oleh karenanya terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan di sebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 147 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Keempat Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Di Larang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yakni unsur dalam pasal 340 KUHP dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini, maka unsur setiap orang pada pertimbangan unsur pasal dakwaan Kesatu Primair Majelis Hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Di Larang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian unsur telah terbukti maka semua jalinan dalam unsur dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap anak hingga mengakibatkan mati, menurut yurisprudensi ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa yang tidak enak, rasa sakit atau luka, atau perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan seorang anak. Pengertian “Dengan Sengaja” adalah adanya niat si pelaku dengan kesadarannya yang ditujukan terhadap seluruh kejahatan itu, artinya memang ada disengaja oleh si pelaku untuk melakukan sejak semula, selain itu pelaku

Halaman 148 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu bisa menyebabkan korban menjadi sakit, luka atau mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan ataupun membiarkan merujuk pada sebuah keadaan mengenai seseorang yang karena hukum atau karena perjanjian berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara orang lain, namun orang itu secara sadar melalaikan kewajiban tersebut atau menyebabkan atau membiarkan orang lain itu dalam keadaan tak tertolong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hezewinkel-Suringa "Makna turut serta" hanyalah berarti bahwa perbuatan masing-masing setidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka (vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia " oleh Prof. Mr.Dr.lit .A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, cetakan pertama Agustus 2010, Halaman:478) ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) menerangkan "Turut Serta" adalah jika peserta-peserta itu "*Rechtstreek deelnemen aannemen aan de uitvoering van hetveit*" (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan "Delik-delik penyertaan", 1983, hal. 111);

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal62);

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan ;

Halaman 149 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Dalam tahap persiapan yang mana Terdakwa dan Muhammad Hayat Alias Mat Beta Bin Hosnan yang datang terlebih dahulu ke pantai rongkang untuk melihat orang yang sedang berpacaran dan memberitahu saksi Moh. Jeppar Bin Akud. Dalam tahap perbuatan pelaksanaan Terdakwa juga ada ditempat saat pelaku yang lain melakukan penusukan terhadap korban Ahmad dan Terdakwa ikut aktif dalam mencekik korban Ani Fauziyah Laili hingga menyebabkan korban meninggal dunia, dan Terdakwa juga ikut aktif dalam membuang mayat para korban ke bibir gua bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sohieb telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Primair dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini maka unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan pada pertimbangan unsur pasal dakwaan Kesatu Primair Majelis Hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 150 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Keempat Kedua, yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Keempat Kedua, oleh karena selama di dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dan menanggapi beberapa hal dari Terdakwa dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengakui perbuatan atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim memberi pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana Terdakwa menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam keadaan atau kondisi yang tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dianggap cukup untuk menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berlatarbelakang pada nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan pula dengan motivasi Terdakwa yang seolah-olah menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang tidak menghargai kehidupan manusia. Demikian pula dipandang dari keluarga korban yang menanggung perasaan sedih yang sangat mendalam dan menimbulkan kebencian yang sangat dari keluarga korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula aspek karakteristik masyarakat Madura khususnya masyarakat Bangkalan, dimana tingginya volume perkara pembunuhan dan persetubuhan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka dengan demikian diperlukan efek jera

Halaman 151 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminimalisir jumlah pelaku tindak pidana pembunuhan dan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan baik berdasarkan teori absolut maupun teori relatif sebagaimana yang terurai menurut teori/doktrin hukum sebagai berikut di bawah ini yang antara lain adalah :

- Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali;
- Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan;
- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut nakuti calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan yang dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum (*generale preventie*). Paul Anselm Van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai “Vom

Halaman 152 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psychologischen Zwang" (*psychologische dwang* atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat (vide "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya" oleh E.Y.Kanter,SH dan S.R.Sianturi, SH, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta 1982:Hal 60-61)

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yaitu perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan oleh karenanya Majelis memandang sangat patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang cukup berat.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada hakikatnya adalah jenis hukuman yang diusahakan semaksimal mungkin oleh Majelis Hakim dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana mati, dan terhadap tuntutan pidana mati tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis-vonis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

Halaman 153 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji;
2. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan;
3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila;
4. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian;
5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai;
6. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib;
7. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan;
8. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman;
9. Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim merujuk kepada poin 1 (satu), 4 (empat) dan 5 (lima) dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan pidana mati bukan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan secara yuridis formal pidana mati dibenarkan dan pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi. Hukuman mati dalam konsep KUHP baru sebagai *ius constituendum* dilatarbelakangi pemikiran yang secara garis besar disebut ide keseimbangan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu. Hal ini dikaitkan dengan budaya Bangkalan Madura yang terkenal dengan budaya “carok” yang sangat membahayakan jiwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pantai rongkang dikenal sebagai tempat yang paling sering terjadinya begal ataupun perampasan yang mana hal tersebut tentu dapat membahayakan jiwa atau nyawa seseorang. Sehingga penjatuhan hukuman mati dipandang perlu agar menciptakan atau memberikan rasa perlindungan atau aman terhadap masyarakat yang lebih luas;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kualifikasi dari ketentuan pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *in casu* perbuatan mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur di atas, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA dan MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI ” dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai

Halaman 155 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian putusan ini, dan Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan *a quo*, sehingga oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak, 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna dongker, 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat, Tali tampar warna biru, Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON, 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan Menonton Dengan Hati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-2821-ZR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M.

Halaman 156 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol: M-3453-GA, Noka: MH1JM115GK086372, Nosin: JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, 2 (dua) buah gelang emas, Sepasang anting emas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864, Sepasang plat motor dengan nopol M-3453GA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada M. Jatim sebagai orang tua korban Ani Fauziah Laili;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam dan trauma yang berkepanjangan pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri Terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana ini sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat Madura khususnya Bangkalan yang sosiologis religius ;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Halaman 157 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (3) Jo. pasal 76 C UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Keempat Kesatu Primair dan Keempat Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. SOHIB BIN ASMAT ARTO bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN MATI "
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **PIDANA MATI**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hittam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 7 April 2008;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;

Halaman 158 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan Kunci Mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol: M-3453-GA, Noka: MH1JM115GK086372, Nosin: JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : L-3453-GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864;
- Sepasang plat motor dengan nopol M-3453GA;

(Dikembalikan kepada saksi M. Jatim sebagai orang tua korban Ani Fauziah Laili)

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong baju warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat;
- Tali tampar warna biru;
- Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;

(Dimusnahkan)

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;

Halaman 159 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru, Nopol W-5012-XB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-2821-ZR;

(Dirampas untuk negara)

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H

Halaman 160 dari 160 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Bkl